

IMPLEMENTASI HADIS HAK SESAMA MUSLIM

MASA PANDEMI

(Studi *Ma'ānil Ḥadīth* Sunan Ibnu Mājah

Nomor Indeks 1435 Dengan Pendekatan Kesehatan)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian

Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program

Studi Ilmu Hadis



Oleh :

Millah Amaliyah

NIM : E05218014

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Millah Amaliyah

Nim : E05218014

Program Studi : Ilmu Hadis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01. Maret 2022

Saya yang menyatakan,



Millah Amalyah

E05218014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Implementasi Hadis Hak Sesama Muslim Masa Pandemi (Studi Ma’ānil Ḥadīth Sunan Ibnu Mājah Nomor Indeks 1435 Dengan Pendekatan Kesehatan)” yang ditulis oleh Millah Amaliyah ini telah disetujui pada tanggal 08 Maret 2022

Surabaya, 08 Maret 2022

Pembimbing,



Dr. H. Budi Ichwayudi, M. Fil.I
Nip. 197604162005011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Implementasi Hadis Hak Sesama Muslim Masa Pandemi (Studi Ma’ānil Ḥadīth Sunan Ibnu Mājah Nomor Indeks 1435 Dengan Pendekatan Kesehatan)” yang ditulis oleh Millah Amaliyah ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 17 Mei 2022.

Tim Penguji:

1. Dr. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I

(Ketua) :



2. Dr. Hj. Muzaiyyanah Mu'tasim Hasan, MA (Sekretaris) :




3. Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, M.HI (Penguji I) :



4. Dr. Muhid, M.Ag

(Penguji II) :



Surabaya, 17 Mei 2022



Dr. H. II. Kunawi Basyir, M.Ag
NIP. 196409181992031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Millah Amaliyah
NIM : E05218014
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Hadis
E-mail address : mila.amaliyah1996@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

Yang berjudul :

IMPLEMENTASI HADIS HAK SESAMA MUSLIM MASA PANDEMI

**(Studi *Ma'anil Hadith* Sunan Ibnu *Majah* Nomor Indeks 1435
Dengan Pendekatan Kesehatan)**


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Mei 2022

Penulis


(Millah Amaliyah)

ABSTRAK

Millah Amaliyah. Nim E05218014. Implementasi Hadis Hak Sesama Muslim Masa Pandemi (Studi *Ma'anil Hadith* Sunan Ibnu Majah Nomor Indeks 1435 Dengan Pendekatan Kesehatan)

Pada dasarnya saat menghadapi beberapa situasi yang baru maka penting bagi kita untuk menyesuaikan dengan hadis yang ada, salah satunya adalah menyesuaikannya dengan hadis Sunan Ibnu Majah tentang hak sesama muslim. Penelitian ini muncul diawali dengan adanya fenomena yang terjadi pada 2 tahun terakhir ini yakni virus corona yang melanda Indonesia, dampak virus ini sangat mengkhawatirkan salah satunya dapat menghilangkan nyawa seseorang. Untuk memutus penyebaran virus serta mengantisipasi banyaknya korban, upaya yang dapat kita lakukan adalah melakukan pencegahan serta mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh tenaga kesehatan. Penelitian ini akan terfokus pada: *Pertama*, bagaimana kualitas dan keujjahan hadis dalam kitab sunan Ibnu Majah nomor indeks 1435? *Kedua*, bagaimana pemaknaan hadis dalam kitab sunan Ibnu Majah nomor indeks 1435? *Ketiga*, bagaimana implemementasi hadis tentang hak sesama muslim masa pandemi dengan pendekatan kesehatan?. Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif yang datanya bersumber dari kepustakaan (*library reaserch*) dengan menggunakan metode penyajian data secara deskriptif dan analitis. Hadis ini diteliti menggunakan kaidah kritik sanad dan matan hadis, i'tibar, takhrij hadis serta kaidah jarh wa ta'dil, sedangkan pemahaman maknanya menggunakan metode ma'anil hadis dengan menggali makna kontekstual hadis yang direlasikan dengan pendekatan kesehatan. Adapun hasil dari penelitian ini *Pertama*, kualitas hadis tentang hak sesama muslim dalam kitab sunan Ibnu Majah adalah *ṣaḥīḥ li-dhātihī* sedangkan dalam segi keujjahannya hadis ini termasuk kategori hadis *maqbul* yang *ma'mulun bih* yakni dapat dijadikan hujjah dan diamalkan. *Kedua*, hadis ini menganjurkan kita untuk memenuhi hak sesama muslim sekalipun hanya lima hal yang disebutkan pada hadis ini namun sering kali hal tersebut diabaikan oleh umat Nabi Muhammad. *Ketiga*, dimasa pandemi seperti sekarang boleh bagi kita untuk meninggalkan beberapa hak yang telah disebutkan pada hadis tersebut dengan tujuan untuk menjaga kesehatan kita juga orang lain.

Kata Kunci : Implementasi, Hak Sesama Muslim, Covid-19.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Kerangka Teori	9
G. Telaah Pustaka.....	11
H. Metodologi Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II: METODE PENELITIAN HADIS DAN PENGERTIAN HAK SESAMA MUSLIM DENGAN PENDEKATAN KESEHATAN	
A. Kritik Hadis	19
1. Kritik Sanad.....	21
2. Kritik Matan	41
B. Kehujjahan Hadis	48

1. Hadis Shahih.....	50
2. Hadis Hasan.....	52
3. Hadis Dhaif	54
C. Pengertian Hak Sesama Muslim Dengan Pendekatan Kesehatan	56
D. Pemaknaan Hadis	59

BAB III: KITAB SUNAN IBNU MAJAH DAN HADIS TENTANG HAK SESAMA MUSLIM

A. Ibnu Mājah	63
1. Riwayat Hidup Ibnu Mājah.....	63
2. Guru dan Murid Ibnu Mājah	64
3. Metode Penyusunan Kitab Ibnu Mājah.....	64
4. Sistematika Penulisan dan Karya Sunan Ibnu Mājah	65
5. Pendapat Ulama' Terhadap Ibnu Majah	69
B. Hadis Tentang Hak Sesama Muslim	70
1. Redaksi Hadis dan Terjemah	70
2. Takhrij Hadis.....	70
3. Skema Sanad dan Tabel Perwayatan	73
4. I'tibar.....	82
5. Biografi Perawi	84

BAB IV: ANALISIS HADIS TENTANG HAK SESAMA MUSLIM MASA PANDEMI PADA KITAB SUNAN IBNU MAJAH NO INDEKS 1435

A. Analisis Kualitas dan Kejujahan Hadis.....	96
1. Analisis Kualitas Sanad	96
2. Analisis Kualitas Matan	105
3. Analisis Kejujahan Hadis.....	111
B. Analisis Pemaknaan Hadis	113
C. Implementasi Hak Sesama Muslim Masa Pandemi Dengan Perspektif Kesehatan	118

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....125

B. Saran.....126

DAFTAR PUSTAKA.....127



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit bumi beserta isinya, Allah juga yang mengutus semua manusia termasuk manusia yang paling mulia diantara kita yakni Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ialah kekasih Allah yang diutus untuk mengajarkan seluruh umat tentang ajaran Islam. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dimana Islam adalah agama paripurna yang mengatur segala bentuk kehidupan manusia, mulai dari sesuatu yang paling sulit hingga paling mudah. Allah telah menjelaskan bahwa agama yang paling diridhai oleh-Nya adalah agama Islam, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Firman Allah (Surat Al-Imran ayat 85) :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya : “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”¹.

Ayat diatas menegaskan bahwa agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ini tidaklah beda dengan agama yang telah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya yakni tauhid, maka barang siapa yang mencari agama selain Islam

¹ Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2015), 87.

setelah terutusnya Nabi Muhammad maka kelak di akhirat dia termasuk orang yang rugi karena Allah tidak meridhainya.

Allah telah menjelaskan agama Islam secara jelas bahkan mendetail melalui beberapa ayat al-Qur'an dan dan hadis nabi. sebagaimana yang kita ketahui bahwa al-Qur'an dan Hadis adalah sumber hukum dalam Islam. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad secara mutawatir sedangkan Hadis tidak semuanya diriwayatkan secara mutawatir karena lebih banyak hadis yang diriwayatkan secara ahad.²

Pada umumnya hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan, perbuatan, perilaku, ketetapan maupun sifat Nabi.³ Hadis (Sunnah) adalah sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, dimana hadis bertujuan sebagai penjelas bagi ayat-ayat al-Qur'an yang masih samar (menjadi pelengkap dan penyempurna agar umat tidak salah dalam memaknai maksud dari al-Qur'an). Kemudian, ketika umat mengalami hal baru yang belum terjadi pada zaman Nabi dan tidak menemukan penjelasannya dalam al-Qur'an dan Hadis maka Ijma' atau Qiyas yang menjadi pelengkap dan penguat sumber agama Islam.

Allah menciptakan segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini tanpa perantara dan alat bantu apapun. Manusia diciptakan oleh Allah berbeda dengan makhluk lain yakni Allah memberikan kemampuan berfikir untuk mereka. Allah menciptakan akal untuk manusia agar mereka bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lain. Menurut Imam Ghazali akal adalah suatu sifat yang membedakan

²Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta : Amzah, 2012), 16.

³H. Idri, *Hadis Dan Orientalis*, (Jakarta: Kencana, 2017), 89.

manusia dengan binatang dan dengan adanya akal kita dapat memahami dan menerima pengetahuan yang berlandaskan pemikiran.⁴

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan tidak mungkin bisa hidup sendiri (saling membutuhkan satu sama lain). Dalam hal ini Allah memberikan beberapa hak dan kewajiban yang harus mereka laksanakan pada sesamanya. Sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dengan adanya interaksi sesama manusia maka kita harus saling tolong menolong dan saling memenuhi hak dan kewajiban sesamanya, kita juga tidak boleh menyebarkan kebencian kepada mereka dengan mengatasnamakan suku, ras, agama atau lain sebagainya karena di mata Allah semua makhluk ada pada derajat yang sama, adapun yang membedakan adalah kualitas ketakwaan mereka.

⁴Imam Al-Ghazali, *Ilmu Perspektif Tasawuf Al-Ghazali*, Terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung : Karisma 1996), 283.

⁵Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2015), 517.

Sebelum kita menuntut hak pada orang lain maka kita harus terlebih dahulu melaksanakan kewajiban kita. Dengan adanya kewajiban yang terlaksana maka kita akan memperoleh hak kita kembali. Penerapan hak dan kewajiban sesama manusia itu sangat penting apalagi dengan sesama muslim, karena dengan adanya beberapa hak tersebut bisa membuat manusia lebih mengenal satu sama lain dan mempererat Ukhuwah Islamiyah.

Islam juga mengajarkan kita untuk menyayangi sesama muslim karena sesama muslim adalah saudara sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis yang artinya “Tidak sempurna iman salah seorang diantara kalian hingga mencintai (mengharapkan) kebaikan bagi saudaranya sebagaimana mencintai (mengharapkan) kebaikan bagi dirinya sendiri”. Selain itu, dalam sebuah hadis disebutkan beberapa hak yang harus dilakukan kepada sesama muslim, yaitu sebuah hadis dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Nomor Indeks 1435 :

1435 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي

سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ:

رَدُّ التَّحِيَّةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَشُهُودُ الْجَنَازَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمَدَ اللَّهَ"⁶

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah, dia berkata : Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bisyr dari Muhammad ibn Amru dari Abi Salamah dari Abi Hurairah, dia berkata : Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda : "Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima : Menjawab Salam, Memenuhi Undangan, Mengantar

⁶Ibn Mājah Abū ‘Abd Allah Muḥammad ibn Yazīd al-Quzwaeni, *Sunan Ibn Mājah*, Nomer indeks 4135, Vol. 2 (Dār Ihyā’ al-Kitāb al-‘Arabiyah, T.t).

Jenazah, Menjenguk Orang Sakit dan Mendoakan yang Bersin saat dia berucap Alhamdulillah".⁷

Hadis diatas tidak berniat untuk membatasi hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesama muslim, hanya saja hadis tersebut menerangkan hak dan kewajiban yang mudah dilakukan untuk saudaranya tapi sering kali dilupakan dan diabaikan oleh umat nabi Muhammad SAW. Hak dan kewajiban sesama manusia tidak hanya dijelaskan dalam satu hadis saja tapi juga disebutkan dalam keumuman beberapa hadis. Manusia bisa dikatakan makhluk mulia ketika dalam dirinya melekat akhlaqul karimah, salah satu contoh dari akhlaqul karimah adalah menunaikan kewajiban sesama muslim. Dengan melakukan kewajiban tersebut maka akan membuat kita lebih menghargai arti persaudaraan yang sesungguhnya.

Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sosial diantara sesama manusia yakni *Hablum Min al-Nas*. *Hablum Minannas* sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena dengan adanya hak dan kewajiban yang terlaksana maka akan membuat kita bermanfaat untuk orang lain, begitu juga saat kita membutuhkan mereka maka mereka akan melakukan timbal baik (kita akan memperoleh hak kita).

Dari segi hadis, penerapan hak dan kewajiban sesama manusia ini sangat dianjurkan karena hal tersebut merupakan perbuatan terpuji dan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di masa pandemi seperti sekarang kita harus menyesuaikan apa saja kewajiban dan hak yang bisa kita lakukan. Di era pandemi ini kegiatan manusia terbatas, kontak fisik dianjurkan untuk semakin

⁷Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, *Kitab Sunan Ibn Majah*, (Lidwa Pustaka, 2018) Nomor Indeks 1435.

dikurangi. Hal ini tentu berdampak pada bagaimana sikap manusia dalam memenuhi hak dan kewajiban terhadap sesamanya.

Diantara contoh hak sesama muslim yang terdapat pada hadis diatas adalah mendatangi undangan, menjenguk orang sakit dan mengantarkan jenazah. Ketiga hal tersebut merupakan hak yang harus dilakukan. Namun, di masa pandemi saat ini manusia dianjurkan untuk mengurangi kontak fisik dan menghindari kerumunan, oleh karenanya ketiganya bisa gugur dimasa pandemi Covid-19 atau bisa dikerjakan namun dengan cara yang berbeda. Hal ini dilakukan demi menjaga kesehatan diri sendiri juga orang lain.

Anjuran untuk menghindarkan diri dari penyakit juga telah disebutkan dalam sebuah hadis, yang berbunyi :

9722 - حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّهَّاسُ، عَنْ شَيْخِ مَكَّةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ»⁸

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Waki', dia berkata : telah menceritakan kepada kami al-Nahas dari Syaikh dari Mekkah dari Abi Hurairah, dia berkata : aku mendengar Rasulullah bersabda : "Menghindarlah kamu dari orang yang terkena judzam (kusta), sebagaimana engkau lari dari singa yang buas".

Badan Organisasi Kesehatan Dunia telah menjelaskan bagaimana tata cara pencegahan Covid-19 bagi seluruh masyarakat baik kelompok, individu, ataupun kelompok masyarakat berkebutuhan khusus lainnya. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi seluruh penduduk makhluk bumi, tidak hanya bagi pemerintah saja

⁸ 'Abū Bakar ibn Abī Shaibah, *al-Adabu Libni 'Abi Shaibah*, Vol. 1 (Libanon: Dār al-Bashāir al-Islāmiyah, 1420 H), 221.

tapi juga bagi masyarakat, komunitas, dan individu. Perlu adanya solidaritas dan kerjasama untuk mengatasi penyebaran virus dan mengurangi dampaknya sekecil mungkin.

Pembahasan ini terfokus pada bagaimana cara kita melakukan hak sesama muslim sekalipun dimasa pandemi Covid-19. Menjawab salam, mengantar jenazah, menjenguk orang sakit serta mendatangi undangan adalah hal yang bisa kita lakukan sekalipun dimasa pandemi karena keempat hal tersebut merupakan hak sesama muslim. Saat pandemi covid kita tetap dianjurkan untuk menjawab salam saudara kita namun tanpa berjabat tangan karena menghindari kontak fisik, mengantar jenazah saat pandemi mungkin bisa kita ganti dengan mendoakan atau menyaksikan jenazah tersebut dari jauh untuk menghindari kerumunan yang ada, mendatangi undangan dan menjenguk orang sakit saat pandemi Covid-19 mungkin bisa kita hindari terlebih dahulu atau menjenguknya secara virtual dahulu yakni dengan cara video call dengan tujuan tetap menjaga silaturahmi antar saudara kita.

Alasan penulis tertarik mengangkat judul diatas adalah ingin mengajak masyarakat agar lebih memperhatikan kembali mana hak sesama muslim yang harus dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan dimasa pandemi ini atau boleh dikerjakan namun dengan cara yang berbeda. Berangkat dari hal tersebut, penulis berinisiatif untuk meneliti keduanya yakni apa saja hak yang bisa dilakukan sebelum dan sesudah pandemi, baik dari segi hadis atupun bidang kajian kesehatan dengan memahami dan menganalisa bagaimana pendapat para ahli dalam dua bidang tersebut.

Dalam penelitian ini penulis akan memulai penelitian dari kualitas hadis Kitab Sunan Ibnu Majah Nomor Indeks 1435 terkait Implementasi Hak Sesama Muslim dan dampak yang diperolehnya. Selain itu, penulis juga akan berusaha memaknai hadis dalam kajian ma'anil hadis melalui pendekatan kesehatan, maka dengan adanya penelitian ini semoga kita bisa mengambil dampak positif yang terkandung didalamnya.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, berikut adalah beberapa masalah yang teridentifikasi untuk diteliti :

1. Pengertian hak dan kewajiban sesama manusia
2. Kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan hak sesama muslim
3. Bagaimana cara melaksanakan hak dengan baik
4. Dampak yang diperoleh orang lain.

Mengingat keluasan tema tersebut, maka permasalahan yang kami bahas dalam rangka memproyeksikan penelitian ini lebih lanjut adalah dengan mengkonsentrasikan pembahasan ini pada satu karya hadis yakni hadis Riwayat imam Ibnu Majah nomor indeks 1435 dengan judul “Implementasi hadis hak sesama muslim masa pandemi dengan pendekatan kesehatan” dengan adanya batasan masalah ini, maka dapat diperoleh hasil penelitian tersebut secara intensif dan mendetail.

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian, maka akan dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas dan kehujjahan ḥadīth dalam kitab Sunan Ibnu Mājah nomor indeks 1345 ?
2. Bagaimana pemaknaan ḥadīth dalam kitab Sunan Ibnu Mājah nomor indeks 1435 ?
3. Bagaimana Implementasi hadis hak sesama muslim masa pandemi dengan pendekatan kesehatan ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini memberi beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menemukan kualitas dan kehujjahan ḥadīth dalam kitab Sunan Ibnu Mājah nomor indeks 1435.
2. Untuk mengetahui pemaknaan ḥadīth tentang hak sesama muslim dalam kitab Sunan Ibnu Mājah nomor indeks 1435.
3. Untuk mengetahui Implementasi hadis hak sesama muslim masa pandemi dengan pendekatan kesehatan.

E. Kegunaan Penelitian

Melihat dari hasil rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka diharapkan pada penelitian ini sekurang-kurangnya bisa memberikan manfaat bagi para pembaca, diantara beberapa manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan berguna menambah khazanah keilmuan dan wawasan pembaca terutama bagi akademik dalam bidang ilmu ḥadīth.
2. Memberi kesadaran dan wawasan bagi pembaca dalam memahami kualitas dan kehujjahan ḥadīth dalam kitab Sunan Ibnu Mājah no indeks 1435.
3. Memberi pemahaman bagi semua masyarakat bahwasannya penerapan hak dan kewajiban sesama muslim masa pandemi seperti sekarang merupakan hal yang terpuji dalam agama maupun dari perspektif ilmu ḥadīth dan perspektif kesehatan.
4. Penelitian ini diharapkan berguna untuk khalayak luas yakni penerapan hak bagi sesama manusia khususnya sesama muslim.

F. Kerangka Teoritik

Dalam melakukan sebuah penelitian, kerangka teori merupakan bagian yang sangat penting karena bisa membantu menganalisa dan mengidentifikasi masalah serta memecahkan beberapa masalah yang hendak diteliti agar mendapat hasil seperti yang diinginkan. Kerangka teori adalah suatu kerangka berfikir yang sifatnya teoritis dan logis.⁹

Dalam penelitian ini studi analisisnya adalah menggunakan hadis, dimana pentingnya penelitian terhadap kualitas keshahihan hadis baik dari segi sanad maupun matannya, untuk dijadikan pegangan karena tidak semua hadis diriwayatkan secara *mutawatir* seperti al-Qur'an. Adapun kriteria dalam menentukan keshahihan hadis adalah : *Itthisal al-Sanad* (tersambungny sanad) dari satu perawi dengan perawi lain, *Adl* (keadilan para perawinya), setiap perawi

⁹Tegor, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Klaten : Lakeisha, 2020), 40.

bersifat *dhabit*, tidak adanya kejanggalaan didalamnya serta tidak adanya *illat* atau cacat.¹⁰ Dalam meneliti keshahihan ḥadith diperlukan 3 langkah : *Pertama* adalah *I'tibar Sanad* yakni berguna untuk mengetahui *Tawabi'* dan *Syawahid*, selain itu juga berguna untuk membuat skema sanad untuk mempermudah rangkaian sanad yang diteliti. *Kedua* adalah *Jarh Wa al-Ta'dil* yakni membahas seputar biografi atau kepribadian perawi. *Ketiga* adalah menyimpulkan hasil sanad dari segi kualitatif ḥadith seperti ketegori *Ṣaḥīḥ*, *ḥasan* atau *dha'īf*.¹¹

Selanjutnya pembahasan ini juga membahas analisis data yaitu mencoba menganalisa data yang sudah terkumpul baik yang berkaitan dengan sanad maupun matannya dengan menggunakan beberapa teori kritik hadis. Kemudian dilanjutkan membahas mengenai pemaknaan hadis dengan menggunakan kajian metodologi dalam ulumul hadis yakni ilmu *ma'ānil ḥadis*. Secara bahasa ilmu *Ma'ānil* adalah bentuk jamak dari kata makna yang mempunyai arti gambaran daya suatu imajinatif perasaan seseorang serta persepsi rasional yang terealisasi dalam sebuah ungkapan kata.¹² Sedangkan secara istilah *Ma'ānil al-Ḥadīth* adalah suatu keilmuan yang didalamnya mengungkapkan suatu prinsip metodologi dalam memahami hadis Nabi sehingga kandungan hadis tersebut dapat dipahami dengan tepat dan benar.¹³

G. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah salah satu poin penting dalam melakukan sebuah penelitian, disamping untuk membuktikan keorisinilan sebuah karya, bab ini juga

¹⁰Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta : Amzah, 2019), 168-172.

¹¹Rizkiyatul Imtyas, "Metodologi Kritik Sanad dan Matan", Vol. 4, No.1 (Ushuluna : Jurnal Ilmu Ushulluddin, Juni 2018), 19.

¹²Esa Agung Gumelar, *Memerangi atau Diperangi (Hadis-hadis Peperangan Sebelum Hari Kiamat)*, (T.t: Guepedia, 2019), 15.

¹³Ibid., 18.

menjadi sumber rujukan untuk melihat sejauh mana yang masih tersisa untuk diteliti lebih lanjut. Menurut penelusuran yang kami ketahui mereka lebih banyak mengkaji atau membahas persoalan-persoalan secara umum, berikut beberapa penelitian terdahulu yang seirama dengan penelitian ini, antara lain :

1. *“Implementasi Nilai-nilai Akhlaq Muhammad al-Fatih Dalam Buku Ali Muhammad Ash-Shalabi Di Lingkungan MA Roudlotul Banat Sidoarjo”* oleh Muhammad Irfan al-Rasid, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021. Skripsi ini berfokus pada akhlak Muhammad al-Fatih karya Ali Muhammad Ash-Shalabi dengan menerapkan nilai-nilai akhlak tersebut pada lingkungan MA Roudlotul Banat Sidoarjo.
2. *“Relevansi Pendidikan Akhlaq Dalam Kitab Ta'lim Muta'allim Dengan Akhlak Siswa Kelas X MA Islamiyah Candi Sidoarjo”* oleh Lilik Mustaniro, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021. Skripsi ini membahas pentingnya mempelajari akhlak dalam kitab Ta'lim Muta'allim dan dihubungkan dengan akhlak Siswa kelas X Ma Islamiyah Candi Sidoarjo.
3. *“Analisis Etika Bertanggung Jawab Dalam Pendidikan Akhlak Berdasarkan Al-Qur'an”* oleh Muhammad Akib, Jurnal : Pendaia, 2019. Jurnal ini membahas bagaimana etika yang baik dalam bertanggung jawab sesuai ayat-ayat Al-Qur'an.
4. *“Persaudaraan Dalam al-Qur'an: Study Tematik Atas Ayat-ayat Ukhuwah”* oleh Abdul Wafi, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam

Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021. Skripsi ini membahas mengenai persaudaraan (Ukhuwah) yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

5. "*Konsep Ukhuwah Islamiyah Sebagai Materi PAI*" oleh Ayoeb Amin, Program Megister PAI Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018. Tesis ini berfokus pada Ukhuwah Islamiyah, yakni meliputi : Pengertian, Macam-macam dan Ukhuwah dalam ajaran Islam.
6. "*Kebijakan Protokol Kesehatan Dalam Perspektif Hadis*" oleh Mazida Naila Rohma Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Surabaya, 2020. Skripsi ini membahas mengenai kebijakan mematuhi protokol kesehatan perspektif hadis.

H. Metodologi Penelitian

Metode pembahasan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data-data yang ada baik data primer maupun sekunder, kemudian menganalisisnya sehingga akan nampak jelas rincian atas persoalan yang berhubungan dengan pokok masalah dan akan menimbulkan kesimpulan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *Library Research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu

masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Sebelum melakukan telaah bahan pustaka peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang darimana sumber informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain adalah jurnal ilmiah, buku-buku teks, statistik, refrensi hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi dan internet serta sumber-sumber lainnya yang relevan.¹⁴

2. Sumber Data Penelitian (Data Primer dan Sekunder)

Dilihat dari sumbernya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif lebih berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Adapun metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data sebagai berikut :

- A. Sumber data Primer, data primer adalah data yang pertama kali dicatat oleh peneliti. Dalam hal ini penulis menggunakan kitab yang relevan dengan pembahasan ini yaitu Kitab Sunan Ibnu Mājah.
- B. Data Sekunder, data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Adapun datanya yaitu beberapa kitab, buku atau karya para tokoh-tokoh yang berkaitan dengan hak sesama muslim, seperti berikut : Kitab Tahdīb al-Tahdīb karya Ibnu Hajar al-Asqalani (Bairut : 1984), Kitab Sunan Ibnu Mājah karya Imam Ibnu Mājah, Buku Takhrij dan Metode Memahami Hadis karya Abdul Majid

¹⁴Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan", Vol. 6 No. 1, Nature Science : *Jurnal Penelitian*, (UIN Imam Bonjol dan IAIN Batusangkar Padang, 2020), 44.

Khon, Kitab Riyadh al-Sholihin karya Imam Nawawi, Artikel Hadis Hak Sesama Mulism karya Lukmanul Hakim Sudahnan Lc., M.A., serta buku-buku yang setema, jurnal dan penunjang lainnya terkait pembahasan yang dikaji.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai data dan sumber yang ada. Metode ini menerapkan beberapa sumber dari karya tulis, buku, jurnal dan lainnya. Dalam penelitian hadis ini, penulis menggunakan Kitab Sunan Ibnu Majah Nomor Indeks 1435 sebagai sumber aslinya. Selanjutnya salah satu langkah dalam mengumpulkan data hadis dan cara memahami hadis yang akan diteliti adalah dengan cara *Takhrīj al-Ḥadīth dan I'tibār al-Ḥadīth*.

a. *Takhrīj ḥadīth*

Takhrīj ḥadīth adalah tatacara dalam menunjukkan asal usul pengambilan hadis dari sumber pertama (kitab yang disusun oleh mukharrijnya langsung yakni dengan menyertakan sanad hadis).¹⁵

Menurut Maḥmūd Ṭaḥān metode yang dapat dipakai dalam *takhrīj ḥadīs* itu ada lima,¹⁶ yaitu: *Pertama*, dengan cara mengetahui perawi pertama (sahabat Nabi). *Kedua*, mengetahui lafad awal dari matan hadis. *Ketiga*, mencari lafad hadis yang jarang terpakai. *Keempat*, berdasarkan tema

¹⁵Maḥmūd al-Ṭaḥān, *Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsah al-Asānid* (Riyād: Maktabah al-Ma'ārif linashr wa al-Tawzī', 1996), 10.

¹⁶Ibid., 35.

hadis. *Kelima*, mengetahui keadaan matan dan sanad hadis. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis men-*takhrij* hadis dengan cara yang kedua yaitu melihat lafad awal dari matan hadis.

b. *I'tibār al-Ḥadīth*.

I'tibār adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk hadis tertentu, dimana pada bagian sanad hadis tersebut hanya terdapat seorang periwayat saja dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain ataukah tidak ada bagian sanad dari sanad hadis yang dimaksud.¹⁷ Dengan dilakukannya *I'tibar* maka akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad hadis yang diteliti, demikian juga nama-nama perawinya dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan, jadi kegunaan *al-I'tibar* adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya, dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung. Melalui *I'tibar* akan dapat diketahui apakah sanad hadis yang diteliti itu memiliki *mutabi'* dan *syahid* ataukah tidak.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menghasilkan analisis data, penulis melakukan dua cara yaitu dengan kritik sanad dan kritik matan. Adapun ilmu yang diperlukan dalam analisis sanad adalah Pertama, *Ilmu Rijāl al-Ḥadīth* yakni untuk mengetahui keadaan dan sejarah kehidupan para perawi hadis baik dari golongan sahabat, tabi'īn dan generasi selanjutnya. Kedua, *Ilmu Tārikh al-Ruwāh* yakni untuk mengetahui kapan dan dimana seorang perawi dilahirkan, dari siapa beliau

¹⁷Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi.*, (Jarta : Gema Insan, 1995), 51.

menerima dan siapa orang yang pernah mengambil hadis darinya. Ketiga, *Ilmu Jarh wa al-Ta'dilyakni* untuk mengetahui kepribadian perawi sehingga dapat diketahui diterima atau ditolak periwayatannya. Semua ilmu ini akan membantu untuk mengetahui validitas hadis dan diterima atau ditolaknya suatu hadis.

Setelah melakukan kritik sanad, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kritik matan karena hal itu sama pentingnya untuk meneliti hadis. Dengan adanya kritik matan maka akan diketahui dalam redaksi matan tersebut apakah terdapat *shādh* atau *'illat*. Baik berupa penambahan lafad, lafad matannya terbalik dari semestinya, atau berubahnya titik dan harakat matan hadis dari semestinya. Setelah melakukan kritik sanad dan matan maka langkah selanjutnya adalah memahami atau menela'ah makna isi yang terkandung dalam hadis Sunan Ibnu Majah nomor Indeks 1435 dengan pendekatan kesehatan beserta dengan data yang telah dikumpulkan sebelumnya.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini sistematika pembahasan akan terdiri menjadi lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat di jelaskan sebagai berikut :

BAB Pertama Pendahuluan

Pada bab ini peneliti mencantumkan beberapa sub judul sebagai pengantar bagi pembaca yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB Dua Landasan Teori

Pada bab ini lebih didominasi oleh teori-teori yang mengarah pada pemaknaan dan keshahihan hadis baik dari sanad ataupun matan dan juga teori pemaknaan hadis, yang meliputi: kritik hadis, kehujjahan hadis, cara memahami hadis, hadis jika dihubungkan dengan pendekatan kesehatan serta pengertian mengenai hak sesama muslim.

BAB Tiga Sajian Data

Pada bab ini lebih didominasi oleh hadis nabi yang berkenaan dengan Implementasi Hadis Hak Sesama Muslim Pasca Pandemi, yang meliputi biografi Sunan Ibnu Majah, data hadis utama, takhrij hadis, analisis sanad dan matan hadis juga skema sanad dan tabel.

BAB Empat Analisa Data

Pada bab ini lebih mengedepankan analisis dari hasil penelusuran BAB II dan BAB III. Bab ini juga membahas analisis sanad dan matan hadis serta menjelaskan mengenai kualitas dan kehujjahan hadis dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Nomor Indeks 1435 dan juga teori pemaknaan hadis (Ma'anil hadith) tentang implementasi hadis hak sesama muslim masa pandemi dengan pendekatan kesehatan.

BAB Lima Penutup

Yakni berisi sebagai penutup dan keseluruhan rangkaian pembahasan yang memuat kesimpulan hasil penelitian dan beberapa saran.



BAB II

METODE PENELITIAN HADIS DAN PENGERTIAN HAK SESAMA MUSLIM DENGAN PENDEKATAN KESEHATAN

A. Kritik Hadis

Secara etimologi kata kritik atau *naqd al-hadis* dalam bahasa arab mempunyai arti sama dengan al-tamyiz yakni mempunyai arti membedakan atau memisahkan.¹⁸ Dimana lafad *naqd* ini banyak digunakan untuk sebuah istilah dalam penelitian kualitas hadis (hadis shahih atau dha'if), pembedaan akan hadis yang asli dari Nabi atau hadis palsu, pengecekan hadis pada beberapa sumber kitab hadis lain serta analisis sanad dan matan hadis. Sedangkan kata kritik dalam bahasa latin mempunyai arti membandingkan, menghakimi atau menimbang.¹⁹ Menurut Ibnu Hatim al-Razi sebagaimana dikutip oleh M. Musthafa Azami *naqd* adalah upaya seseorang untuk membedakan mana saja hadis-hadis yang shahih dan mana hadis-hadis yang dha'if serta dengan adanya kritik hadis kita dapat menentukan kedudukan para periwayat hadis dari segi kredibilitas ataupun kecacatannya.²⁰

Menurut sebagian ahli hadis kegiatan kritik hadis ini akan berkembang menjadi satu cabang ulumul hadis yang bisa disebut dengan ilmu kritik hadis yang didefinisikan sebagai :

¹⁸Atho'illah Umar, "Budaya Kritik Ulama Hadis", *Jurnal Mutawatir Fakultas Ushuluddin UINSA*, Vol. 1, No. 1, (Surabaya, 2011), 138.

¹⁹Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis : Versi Muhaddisin Dan Fuqaha*, (Yogyakarta : Teras, 2004) Cet. Ke 1, 25.

²⁰Umar, *Budaya Kritik*, 138.

هو علم يبحث في تمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة وبيان عللها والحكم على روايتها جرحا و

تعديلا بألفاظ مخصوصة ذات دلائل معلومة عند أهل الفن .²¹

“Ilmu yang membahas tentang bagaimana membedakan atau memisahkan hadis shahih dari yang dhaif, menjelaskan illat-illat dan hukum para perawinya baik berupa jarh atau ta’dil, dengan menggunakan istilah khusus yang memiliki makna tertentu menurut para ahli ilmu hadis”.

Diadakannya kritik terhadap hadis Nabi bukanlah bertujuan untuk meragukan bahwa hadis termasuk sumber hukum Islam, akan tetapi pembuktian melalui mata rantai periwayat yang terjadi pada waktu yang lama, rentang waktu inilah yang menyebabkan adanya kritik untuk mengetahui tingkat akurasi dan keshahihan hadis tersebut.²² Jadi dapat disimpulkan bahwa kritik hadis adalah usaha seseorang untuk meneliti kelayakan sanad dan matan hadis, karena kritik hadis tidak hanya mengkritik pada sanad atau matannya saja tapi pada keduanya yakni sanad dan matan hadis agar dapat dipastikan ke-shahih-an dan keaslian suatu hadis.

Kritik hadis mulai banyak terjadi pada abad ke-3 H, namun bukan berarti pada masa sebelum itu tidak terjadi kritik hadis sama sekali. Sebab telah kita ketahui bersama bahwa adanya kritik hadis bertujuan untuk membedakan antara hadis yang shahih dan dha’if, maka dalam bentuk yang begitu sederhana kritik hadis telah

²¹ Hendri Nadhiran, “Epistemologi Kritik Hadis”, *Journal UIn Raden Fatah*, No. 2 (Desember, 2019), 49.

²²Idri, *Studi Hadis* (Jakarta : Kenacana, 2010), 275-276.

terjadi pada masa nabi Muhammad masih ada karena beliau yang mengajarkan kita tentang perbedaan kualitas suatu hadis.²³

Sepanjang sejarah adanya kritik hadis yang paling mudah dilakukan adalah pada masa Rasulullah, karena saat itu para sahabat dapat menerima atau mencari informasi secara langsung pada Nabi Muhammad. Kritik hadis dilakukan oleh para sahabat bukan karena adanya kecurigaan pada pembawa hadis akan tetapi mereka melakukannya karena mereka sangat hati-hati dalam menjaga kebenaran hadis yang menjadi sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an.²⁴ Mereka juga ingin menyakini bahwa hadis yang mereka amalkan adalah hadis yang telah mereka percaya kebenarannya dari Rasulullah. Sejak saat itu para ulama' bersepakat bahwa ilmu kritik hadis sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad hanya saja saat itu belum banyak orang yang melakukannya.

Dalam melakukan kritik hadis terdapat dua aspek yang sangat berkaitan untuk diteliti yakni penelitian terhadap sanad dan matan hadis karena penelitian terhadap keduanya dapat menentukan shahih tidaknya sebuah hadis. Kritik sanad berhubungan dengan perawi atau orang yang meriwayatkan hadis (rangkaiannya perawi yang menyampaikan riwayat hadis) sedangkan kritik matan berhubungan dengan keshahihan isi atau materi sebuah hadis.

1. Kritik Sanad

Sangat penting bagi kita untuk melakukan kritik sanad sebagaimana pendapat Muhammad Ibn Sirin (W. 110 H) beliau berkata “Sesungguhnya

²³Umi Sumbulah, *Kritik hadis : Pendekatan Historis Metodologis*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008), 32-33.

²⁴Umi Sumbulah, *Kajian Kritik Ilmu Hadis*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008), 183.

pengetahuan tentang hadis adalah termasuk agama, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agama tersebut”. Yang dimaksud disini adalah ketika kita mengambil hadis hendaknya kita harus meneliti terlebih dahulu para periwayat yang ada dalam sanad tersebut, agar kita mengetahui hadis itu shahih atau tidak. Abdullah ibn Mubarak (W. 181 H) berpendapat: “Sanad hadis merupakan bagian dari agama, jika sanad hadis tidak ada niscaya siapa saja akan bebas menyatakan apa yang mereka kehendaki”. Sufyan al-Tsauri juga berpendapat bahwa “sanad hadis merupakan senjata bagi umat Islam”, jika kita tidak memiliki senjata maka bagaimana kita bisa berperang.

Pendapat diatas telah menunjukkan bahwa sangat penting bagi kita untuk meneliti kritik sanad, karena kualitas suatu hadis juga ditentukan oleh keberadaan dan kualitas sanadnya. Imam Nawawi (W. 676 H) menyatakan jika kualitas suatu hadis itu shahih maka hadisnya dapat diterima tapi jika kualitasnya tidak shahih maka kita harus meninggalkannya. Beliau juga berpendapat bahwa hubungan hadis dengan sanadnya itu ibarat hewan dengan kakinya.²⁵

Seseorang bercerita bahwa dia telah menemukan hadis Nabi akan tetapi tidak ditemukan sama sekali sanadnya, maka dia menyimpulkan bahwa hadis tersebut bisa dikatakan hadis *maudhu'* atau hadis palsu karena tidak memiliki sanad yang bersambung sampai pada Nabi. Namun, jika ada seseorang yang tetap menyebutnya sebagai hadis Nabi berarti orang tersebut bukanlah ulama'

²⁵M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), 22.

ahli hadis karena para ulama' ahli hadis telah bersepakat jika sebuah hadis tidak memiliki sanad sama sekali berarti cerita itu tidak bisa disebut sebagai hadis.²⁶

Secara bahasa kata sanad berasal dari bahasa arab (سند يسند سنودا) yang mempunyai arti sandaran atau pegangan. Sedangkan menurut istilah sanad diartikan sebagai jalan untuk sampai pada matan atau teks hadis.²⁷ Jadi, yang dimaksud dengan sanad hadis adalah rangkaian perawi yang menyampaikan suatu hadis dari satu rawi ke rawi lainnya sehingga sanad tersebut sampai pada sumber pertama yakni Rasulullah. Ketika seorang perawi ingin menyampaikan sebuah hadis, banyak dari mereka menyangankan sanad tersebut pada perawi yang meriwayatkan kepadanya (rawi di atasnya atau gurunya), begitujuga seterusnya sehingga sanad tersebut menemukan guru pertamanya yakni Rasulullah. Karena para ulama' hadis telah bersepakat bahwa kejelasan mata rantai perawi menjadi syarat untuk menilai keshahihan suatu hadis.²⁸

Penelitian sanad hadis merupakan dasar dari penelitian ilmu hadis, karena para ahli hadis tidak akan sampai pada matan hadis kecuali mereka terlebih dahulu mengkaji sanad hadisnya. Dengan adanya penelitian ini maka para ulama' juga bisa mengetahui apakah sanad tersebut sambung sampai Rasulullah atau tidak. Ketika meneliti sanad hadis maka ada dua bagian yang sangat penting untuk diteliti, yakni: *Pertama* nama para perowi yang ada dalam periwayat hadis yang perlu diteliti, *Kedua* lambang-lambang periwayatan hadis

²⁶Ibid., 21.

²⁷Bustamin dan Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 5.

²⁸Khon, *Ulumul Hadis*, 107.

yang telah digunakan oleh masing-masing periwayat dalam meriwayatkan hadis yang diteliti, seperti: *sami'tu, akhbarani, 'an dan anna*.

Para ulama' juga menyusun beberapa kaedah dan metode keilmuan hadis untuk memudahkan mereka dalam menentukan kualitas keshahihan suatu hadis. Diantara kaedah keshahihan hadis adalah keshahihan sanad hadis, adapun unsur keshahihan sanad hadis adalah sebagai berikut:

a. Bersambungnya sanad (*Itthisal al-Sanad*)

Maksudnya adalah setiap perawi dalam sanad hadis tersebut harus saling bertemu dan menerima langsung dari gurunya mulai dari awal sanad hingga akhir sanad atau setidaknya mereka berdua (antara guru dan murid) hidup pada satu zaman.²⁹ Para ulama' hadis biasanya melakukan beberapa langkah untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad hadis, diantaranya : *Pertama*, mencatat semua nama perawi pada sanad yang akan diteliti; *Kedua*, mempelajari sejarah kehidupan para periwayat melalui kitab *rijāl al-ḥadīth* dengan tujuan agar kita mengetahui ketsiqahan para periwayat dan hubungan antara para periwayat; *Ketiga* meneliti kata-kata yang digunakan oleh para perawi dalam periwayatan hadis (*tahammul wa al-adā' al-ḥadis*) seperti: *haddasana, haddasaniy, 'an, anna, akhbarana, akhbaraniy* dan lain sebagainya).³⁰

Kata *tahammul* adalah bentuk masdar dari kata *حَمَلَ يَحْمَلُ حَمَلًا* yang secara bahasa mempunyai arti menerima, sedangkan secara istilah

²⁹Subhi al-Salih, *Ulum al-Hadis wa Mustalahu*, (Bairut: al-Ilm Li al-Malayin, 1997), 145.

³⁰Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis* (Jakarta:PT Bulan Bintang, 1995), 127-128.

mempunyai arti “penjelasan mengenai cara-cara periwayat dalam mengambil atau menerima hadis dari gurunya. Sedangkan kata *al-Adā'* adalah bentuk isim masdar dari *أَدَى يُوَدُّ أَدَاءً* yang secara bahasa mempunyai arti menyampaikan atau menunaikan, sedangkan secara istilah berarti “penjelasan mengenai cara-cara menyampaikan hadis yang diterima oleh para periwayat hadis dari syaikh atau gurunya”. Jadi definisi *taḥammul wa al-adā' al-ḥadis* adalah penjelasan mengenai cara menerima atau mendapatkan hadis dari gurunya dan mempelajari bagaimana cara menyampaikan hadis tersebut dengan sighat atau lambang tertentu.³¹

Para ulama' hadis menyebutkan bahwa terdapat delapan metode yang biasa digunakan oleh periwayat dalam menerima hadis baik dari era sahabat hingga masa-masa berikutnya. Adapun delapan metode periwayatan yang dimaksud adalah: *al-simā'*, *al-qirā'ah*, *al-ijāzah*, *al-munāwalah*, *al-mukatabah*, *al-i'lām*, *al-washiyah* dan *al-wijādah*.³²

1) Metode *al-Simā'*

Yaitu suatu metode penerimaan hadis oleh seorang murid yang mendengarkan langsung dari gurunya baik dengan cara didektekan atau tidak, baik bersumber dari hafalan maupun tulisan. Menurut *Jumhur Muḥaddithisīn* metode ini merupakan metode yang tinggi nilainya karena pada masa Rasulullah metode inilah yang banyak digunakan dalam periwayatan hadis. Dalam metode ini terdapat dua model

³¹Sumbulah, *Kajian Kritik ...*, 64.

³²Ibid., 67.

pelaksanaan yakni pendektean guru pada muridnya berdasarkan hafalan dan pendektean guru pada muridnya berdasarkan tulisan. Para ulama' tidak memperselisihkan dua model ini karena keduanya dianggap mendekati kebenaran. Adapun sighat yang biasa digunakan oleh para periwayat hadis dalam metode *al-simā'* adalah³³:

أَخْبَرَنِي, أَحْبَرْنَا, حَدَّثَنِي, حَدَّثْنَا, سَمِعْتُ, سَمِعْنَا

2) Metode *al-Qirā'ah*

Yaitu suatu metode penerimaan hadis yang dilakukan oleh seorang murid dengan cara membacakan tulisan atau hafalan kepada sang guru, baik dia sendiri atau orang lain yang membacakannya dan sang guru mendengarkannya dengan membawa tulisan murid tersebut. Para ulama' menyatakan bahwa metode ini dianggap sah karena metode ini dapat diamalkan, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai derajat metode *al-qirā'ah* ini.

Menurut pendapat Abu Hanifah dan ibn Abi Dzi'b derajat metode ini lebih tinggi daripada metode *al-simā'* karena membacakan hadis kepada guru itu lebih banyak aktivitasnya bagi seorang murid daripada seorang murid yang hanya mendengarkan dari gurunya, begitujuga saat seorang murid salah dalam membacakan hadis maka guru dapat membenarkan tulisan atau hafalannya. Menurut Imam Malik, Imam Bukhari, juga sebagian besar ulama' Hijaz dan Kufah, mereka

³³Ibid., 67-68.

berpendapat bahwa metode *al-qirā'ah* dan *al-simā'* itu mempunyai derajat yang sama sebab keduanya sama-sama berkualitas. Sedangkan Ibnu al-Salah, Imam Nawawi dan jumhur ulama' berpendapat bahwa metode *al-simā'* derajatnya lebih tinggi dibanding metode *al-qirā'ah* sehingga mereka meletakkan metode *al-qirā'ah* pada derajat kedua setelah *al-simā'*. Adapun sighthat yang biasa digunakan oleh para periwayat hadis dalam metode *al-qirā'ah* adalah:³⁴

قَرَأْتُ عَلَيْهِ، فُرِعَ عَلَى فُلَانٍ وَأَنَا أَسْمَعُ، حَدَّثَنَا أَوْ أَحْبَرَنَا قِرَاءَةً عَلَيْهِ

3) Metode *al-Ijāzah*

Yaitu suatu metode yang dilakukan oleh seorang murid setelah mendapat izin dari gurunya untuk meriwayatkan atau mengajarkan suatu hadis, baik melalui hafalan atau tulisannya dengan kata lain setelah seorang murid mendapat ijazah dari gurunya dan murid ini sudah mendapat izin untuk menyampaikannya pada orang lain maka metode ini disebut metode *al-Ijāzah*.³⁵ Metode ini banyak mendapat perselisihan dari para ulama' hadis, banyak dari mereka tidak memperbolehkannya sebab jika metode ini diperbolehkan maka tuntunan pergi mencari hadis akan gugur dengan sendirinya.

Metode *al-Ijāzah* ini terdiri dari beberapa model: *Pertama*, seorang guru mengizinkan pada murid tertentu untuk meriwayatkan kitab

³⁴Ibid., 69-70.

³⁵Ibid., 70.

tertentu (*Ijazah fi Mu'ayyanin li Mu'ayyanin*), seperti: “aku ijazahkan kepadamu untuk meriwayatkan kitab Fulan”. Ijazah ini dianggap mempunyai nilai tertinggi; *Kedua*, seorang guru mengizinkan pada murid tertentu untuk meriwayatkan hadis yang tidak tertentu (*Ijazah fi Ghair Mu'ayyanin li Mu'ayyanin*), Seperti: “aku ijazahkan pada kalian untuk meriwayatkan hadis yang telah aku riwayatkan ini”; *Ketiga*, seorang guru mengizinkan pada semua muridnya untuk meriwayatkan apa saja yang telah mereka terima (*Ijazah Ghair Mu'ayyanin bi Ghair Mu'ayyanin*), seperti: “aku mengijazahkan kepada seluruh kaum Muslim atau kepada semua orang yang sezaman denganku untuk meriwayatkan apa saja yang telah kalian terima”.³⁶

4) Metode *al-Munāwalah*

Yaitu suatu metode periwayatan hadis dengan cara seorang guru memberikan kitab atau lembaran catatan miliknya pada seorang murid untuk diriwayatkannya. Periwayatan metode *al-Munāwalah* ini dibagi menjadi dua macam, yaitu: *Pertama*, metode *al-Munāwalah* disertai dengan ijazah. Seperti contoh setelah sang guru menyerahkan kitab pada muridnya maka sang guru akan berkata “ini riwayat dari si fulan maka riwayatkanlah dengan sanad dariku!” dan murid menerimanya atau ketika seorang murid menyampaikan riwayatnya maka sang guru mengakui bahwa riwayat itu telah diijazahkan pada murid tersebut; *Kedua*, metode *al-Munāwalah* tidak disertai ijazah. Seperti contoh

³⁶Fathur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis*, (Bandung: al-Ma'arif, 1974), 245-246.

ketika sang guru memberikan kitab pada seorang murid serta berkata “ini adalah riwayatku”, tanpa memerintahkan murid untuk meriwayatkannya. Para ulama’ berpendapat bahwa metode *al-Munāwalah* yang pertama dapat diterima karena didalamnya telah jelas bahwa seorang murid diperintah untuk meriwayatkan hadis yang telah diterimanya, sedang pada metode *al-Munāwalah* yang kedua sebagian ulama’ tidak menerimanya sebab didalamnya tidak disebutkan bahwa seorang murid diperintah untuk meriwayatkan hadis dari sang guru. Adapun sighat yang biasa digunakan oleh para periwayat hadis dalam metode *al-Munāwalah* adalah:³⁷

Metode *al-Munāwalah* pertama: **أُنْبَأْنَا, أَنْبَأَنِي**

Metode *al-Munāwalah* kedua: **نَاوَلْنَا, نَوَلَّنِي**

5) Metode *al-Mukatabah*

Yaitu suatu metode periwayatan hadis dengan cara sang guru menulis sendiri atau menyuruh orang lain untuk menuliskan hadisnya agar diberikan pada muridnya. Metode *al-Mukatabah* ini sama dengan metode *al-Munāwalah* yakni metode yang disertai dengan ijazah dan tidak disertai dengan ijazah.³⁸ Contoh *al-Mukatabah* disertai ijazah “Kuizinkan kepadamu semua yang aku tulis” dan contoh *al-Mukatabah* yang tidak disertai ijazah “seseorang telah memberitahukan tulisannya

³⁷Sumbulah, *Kajian Kritik...*, 72-73.

³⁸Ibid., 73.

kepadaku”.³⁹ Adapun sighat yang biasa digunakan oleh para periwayat hadis dalam metode *al-Mukatabah* adalah :

حَدَّثَنِي فُلَانٌ كِتَابَةً، أَخْبَرَنِي فُلَانٌ كِتَابَةً، كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانٌ

6) Metode *al-I'lām*

Yaitu suatu metode periwatyan hadis dengan cara seorang guru mengumumkan atau memberitahu muridnya akan suatu hadis atau kitab yang telah didengarnya namun tidak memerintah sang murid untuk meriwayatkan hadis atau kitab tersebut. Sebagian ulama' Ushul berpendapat bahwa metode ini tidak sah dalam periwatyan hadis sebab dimungkinkan sang guru mengetahui terdapat sedikit atau banyak cacat yang ada dalam kitab tersebut. Sedangkan mayoritas ulama' ahli Hadis, ahli Fiqih dan sebagian ahli Ushul memperbolehkan metode *al-I'lām* sebab metode ini disertai dengan jelas akan rujukan kitab atau hadis yang telah diriwayatkan seseorang.⁴⁰ Adapun sighat yang biasa digunakan oleh para periwayat hadis dalam metode *al-I'lām* adalah:

أَعْلَمَنِي فُلَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا

7) Metode *al-Washiyah*

Yaitu metode periwatyan hadis dengan cara sang guru berpesan kepada seseorang ketika dia bepergian atau telah meninggal, maka

³⁹Rahman, *Ikhtisar*, 247.

⁴⁰Zainul Arifin, *Ilmu Hadis: Historis dan Metodologis*, (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 124.

hadis atau kitab yang telah diriwayatkan diserahkan pada muridnya. Ibnu Sirrin berpendapat bahwa metode ini boleh diamalkan namun Jumhur Ulama' tidak memperbolehkan jika yang menerima wasiat bukanlah orang yang mempunyai ijazah dari yang berwasiat. Adapun sighthat yang biasa digunakan oleh para periwayat hadis dalam metode *al-Washiyah* adalah:⁴¹

أوصى الیّ فلان بكتاب قال فيه حدثنا

8) Metode *al-Wijādah*

Yaitu suatu metode periwayatan hadis dengan cara seorang murid menemukan tulisan hadis yang diriwayatkan oleh gurunya. Ibn Katsir berpendapat bahwa metode ini banyak ditemukan dalam Musnad Ahmad ibn Hanbal, seperti yang diungkapkan oleh Abdullah ibn Ahmad: “Aku menemukan tulisan ayahku, dia berkata seseorang telah menceritakan kepada kami”. Mengenai tingkat akurasi metode ini banyak dari para ulama' tidak memperbolehkannya, seperti Ulama' hadis dan para ulama' Malikiyah namun Imam Syafi'I memperbolehkannya bahkan sebagian Muhaqqiqin mewajibkan untuk mengamalkannya bila sudah diyakini kebenarannya. Adapun sighthat yang biasa digunakan oleh para periwayat hadis dalam metode *al-Wijādah* adalah:⁴²

⁴¹Rahman, *Ikhtisar*, 250-251.

⁴²Sumbulah, *Kajian Kritik*, 76.

قَرَأْتُ بِحِطِّ فُلَانٍ, وَجَدْتُ بِحِطِّ فُلَانٍ...

b. Perawi Bersifat Adil

Menurut bahasa kata adil adalah tidak berat sebelah atau tidak berpihak pada salah satunya. Namun dalam hal ini para ulama' mempunyai pendapat yang beragam mengenai definisi adil itu sendiri. Sebagian ulama' berpendapat bahwa seluruh sahabat adalah adil berdasarkan petunjuk al-Qur'an, hadis dan Ijma'. Sebagaimana Syuhudi Ismail dan Mahmud at-Thahhan yang berpendapat bahwa definisi adil adalah perawi yang muslim, mukallaf, tidak fasik, berakal sehat dan selalu menjaga muru'ahnya yang mana sifat adil jika dilihat dari pandangan Islam akan berkaitan dengan pribadi seseorang.⁴³ Sedangkan Ibn as-Su'mani berpendapat bahwa seorang perawi dinilai adil jika memenuhi empat kriteria, diantaranya adalah: *Pertama*, terhindar dari dosa-dosa kecil maupun besar; *Kedua*, menjauhi perbuatan maksiat; *Ketiga*, tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Allah; *Keempat*, tidak melakukan sesuatu yang menjatuhkan keimanannya.⁴⁴

Setelah mendengar pendapat diatas para ahli hadis menilai bahwa keadilan perawi dapat dilihat dari: *Pertama*, melihat popularitas keutamaan dan kemuliaan perawi di kalangan para ulama'; *Kedua*, dilihat dari penilaian para kritikus hadis; *Ketiga*, bisa dilihat dari penerapan kaidah *jarh*

⁴³Khon, *Ulumul Hadis*, 169.

⁴⁴Abu 'Amr 'Utsman ibn 'Abd al-Rahman ibn al-Şalah, *Ulum al-Ĥadith* (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Islamiyah, 1972), 39.

wa al-ta'dil yang menjadi patokan para kritikus untuk menilai kredibilitas seorang perawi hadis.⁴⁵

c. Perawi Bersifat *Dābiṭ* (Kuat Hafalannya)

Secara etimologi *dḥabit* mempunyai arti kokoh, kuat dan tepat serta mempunyai hafalan yang kuat dan sempurna.⁴⁶ Sedangkan menurut *muhaddithisīn dḥabit* adalah sifat penuh kesadaran dan tidak lalai seperti contoh ketika dia meriwayatkan hadis dengan metode hafalan maka hafalan hadis itu kuat, jika dia meriwayatkan hadis dengan metode tulisan maka tulisan itu benar dan jika dia meriwayatkan hadis secara makna maka kalimat yang disampaikan itu tepat dan benar sehingga tidak akan merubah makna suatu hadis.⁴⁷ Ulama' Ahli Hadis berpendapat ketika kalian mengambil suatu hadis hendaklah mengambil hadis dari periwayatan orang yang 'adil dan *dḥabit* karena dengan adanya dua sifat itu membuat perawi disebut orang yang *thiqah*.

Kedhabitan para perawi dapat dilihat dari tiga unsur: *Pertama*, perawi dapat memahami dengan baik riwayat yang telah diterimanya; *Kedua*, perawi menghafal dengan baik riwayat yang telah didengarnya dan *Ketiga*, perawi mampu menyampaikan kembali riwayat yang telah diterimanya tadi baik dari segi pemahaman atau hafalannya. Adapun perawi yang kuat hafalannya dan mudah memahami hadis maka kedudukan

⁴⁵Idri, *Studi Hadis*, 163.

⁴⁶Luois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Masriq, 1973), 445.

⁴⁷Muhammad Yahya, *Ulumul Hadis*, (Makasar: Cetakan 1, 2016), 8.

ke-dhabit-annya lebih tinggi dibanding perawi yang hanya memiliki kemampuan hafalan saja tanpa mudah memahami suatu riwayat.⁴⁸

Sedangkan keadaan atau perilaku yang dapat merusak kedhabitan para perawi hadis, diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, banyak salahnya ketika meriwayatkan hadis; *Kedua*, lebih banyak sifat lupanya daripada kuat hafalannya; *Ketiga*, riwayat yang disampaikan diduga mengandung kekeliruan; *Keempat*, riwayat yang disampaikan bertentangan dengan riwayat perawi lain yang thiqah. Apabila perawi mempunyai sifat-sifat tersebut maka perlu diteliti kembali dikarenakan kecermatan para perawi dapat menentukan kualitas suatu hadis. Jika perawi tersebut memiliki kecermatan yang bagus maka hadis tersebut dikatakan *shahih*, jika kecermatannya kurang maka kualitas hadis menurun menjadi hasan dan jika kecermatannya dalam memahami hadis banyak melakukan kesalahan maka hadis itu menjadi *dhaif*.⁴⁹

d. Terhindar dari *Shādh* (janggal)

Secara bahasa *shādh* berarti kejanggalan, seseorang yang menyendiri atau memisahkan diri dari jama'ah.⁵⁰ Sedangkan menurut istilah *shādh* diartikan oleh banyak pendapat, diantaranya adalah Imam Syafi'i, al-Hakim dan Abu Ya'la al-Khaliliy. Menurut Imam Syafi'i (W. 204 H) *shādh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *thiqah* hanya saja riwayat itu bertentangan dengan banyak perawi lain yang lebih

⁴⁸Ismail, *Kaedah Keshahihan*, 136.

⁴⁹Ibid., 161.

⁵⁰Abu Husain Ahmad ibn Faris Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), 180.

thiqah. Menurut al-Hakim syadz adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *thiqah* hanya saja perawi *thiqah* lain tidak meriwayatkan hadis tersebut.⁵¹ Menurut Abu Ya'la al-Khaliliy (W. 446 H) *shādh* adalah hadis yang memiliki satu sanad dimana dengan hadis tersebut guru itu menyendiri dan tidak mensyaratkan bagi perawi untuk *thiqah* (boleh *thiqah* atau tidak).⁵² Jika perawi ini tidak *thiqah* maka hadisnya ditolak atau tidak boleh dijadikan sebagai *hujjah*, sedangkan jika perawi ini *thiqah* maka hadisnya dibiarkan (*mutawaqqaf*), tidak diterima dan juga tidak ditolak sebagai *hujjah*, pendapat ini disetujui oleh Nuruddin 'Itr.⁵³

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa banyak dari kalangan ahli hadis mengikuti pendapat imam Syafi'i seperti Ibnu Shalah, al-Nawawiy dan al-Dzahabiy serta beberapa *ulama' mutaakhirin* lainnya. Adapun penelitian yang dilakukan untuk mengetahui adanya *shādh* dalam hadis adalah dengan cara membandingkan tiap-tiap sanad dengan matan yang serupa. Para ulama' ahli hadis mengemukakan bahwa penelitain tentang *shādh* lebih sulit diteliti dibandingkan penelitian tentang *'illat* hadis, yang mana penelitian ini hanya dilakukan oleh mereka yang benar-benar mendalami pengetahuan ilmu hadis. Dinyatakan demikian karena belum ada ulama' hadis yang menyusun kitab khusus mengenai hadis *shādh*.⁵⁴

⁵¹Yahya, *Ulumul Hadis*, 105-106.

⁵²Hasanuddin Muhammad ibn Abdul Rahman, *Fath al-Mugits Syarh Alfiyah al-Hadis*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 1993), 217.

⁵³Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadis*, Terj: Mujiyo (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), 230.

⁵⁴Zainuddin dkk, *Ulumul Hadis* (Jakarta : Amzah, 2013), 161-162.

e. Terhindar dari *'Illat* (cacat)

Secara bahasa *'illat* mempunyai arti cacat, terdapat kesalahan, penyakit atau keburukan. Dalam Ushul al-Hadis *'illat* adalah cacat yang terdapat pada hadis yang biasa disebut dengan *ta'n al-hadis* atau *jarh*. *'Illat* yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya beberapa sebab tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis secara *ẓāhir* nampak *ṣaḥīḥ* menjadi tidak *ṣaḥīḥ*.⁵⁵ Para ulama' mengemukakan bahwa penelitian *'illat* ini cukup sulit karena sangat tersembunyi dan secara *ẓāhir* nampak *ṣaḥīḥ*, untuk penelitiannya dibutuhkan ketajaman intuisi, kecerdasan dan hafalan yang kuat serta pemahaman yang luas.

Menurut Ali al-Madani dan al-Khatib untuk mengetahui *'illat* hadis maka langkah yang harus dilakukan adalah menghimpun seluruh sanad dengan matan yang setema atau serupa sehingga dapat diketahui *ṣaḥīḥ* dan *tābi'-nya*.⁵⁶ Jika hadis itu bertentangan dengan hadis lain yang bertema sama atau kandungan yang terdapat dalam hadis itu bertentangan dengan al-Qur'an berarti terdapat *'illat* didalamnya.⁵⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *'illat* adalah suatu sebab yang samar dan tersembunyi yang dapat merusak keshahihan hadis sekalipun secara lahiriyah selamat dari cacat. Seperti contoh periwayatan seorang anak dari bapaknya, secara lahiriyah dinilai *muttasil* (bersambung) karena mereka sezaman, namun

⁵⁵Nur al-Din 'Itr, *al-Madkhal ila 'Ulūm al-Ḥadīs*, (Madinah: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1972), 447.

⁵⁶Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Surabaya: Maktabah Asjadiyah, 2018), 148.

⁵⁷Idri dkk, *Studi Hadis*, (Surabaya: UINSA Press, 2018), 201.

setelah diteliti kembali ternyata tidak ada indikasi anak tersebut meriwayatkan dari bapaknya karena saat anak itu lahir bapaknya telah meninggal dunia.⁵⁸

Setelah mendengar semua pendapat ulama' (baik ulama' *Mutaqaddimin* hingga ulama' *Mutaakhirin*) Syuhudi Ismail menyimpulkan bahwa keshahihan sanad hadis terdapat beberapa unsur: *Pertama*, sanadnya bersambung; *Kedua*, Seluruh perawi dalam sanad hadis bersifat *dhabit*; *Ketiga*, seluruh perawi dalam sanad hadis bersifat *adil*; *Keempat*, sanad hadis terhindar dari *shādh*; *Kelima*, sanad hadis terhindar dari *'illat*. Dari kelima syarat diatas dia meringkasnya menjadi tiga kaedah mayor (umum) dan dua kaedah minor (khusus) yaitu nomor 1-3 termasuk kaedah mayor sedang nomor 4 dan 5 termasuk kaedah minor. Penyebab terjadinya *shādh* dan *'illat* adalah tidak bersambungannya sanad dan tidak sempurna ke-dhabitannya.⁵⁹ Ketiga kriteria pertama yang telah disebutkan diatas dikhususkan untuk aspek sanad hadis sedangkan dua kriteria terakhir masuk pada kedua aspek baik sanad ataupun matan hadis.⁶⁰

Selanjutnya, setelah kita mempelajari kualitas sanad hadis tentu diperlukan juga untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan perawi hadis, ilmu ini dikenal dengan ilmu *rijāl al-ḥadith*. Ilmu *rijāl al-ḥadith* adalah suatu ilmu yang mana objek kajiannya membahas mengenai sejarah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan para

⁵⁸Ibid., 201-202.

⁵⁹Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad*, 119.

⁶⁰Sumbulah, *Kritik Hadis*, 101.

perawi hadis mulai dari golongan sahabat, *tabi'in* hingga *tabi'ut tabi'in*. Ilmu *rijāl al-ḥadīth* terbagi menjadi dua macam yakni ilmu *tāriḫ al-ruwāh* dan ilmu *jarḥ wa al-ta'dil*.

a) Ilmu *tāriḫ al-ruwāh*

Menurut bahasa kata *tāriḫ al-ruwāh* terdiri dari dua kata yakni *tāriḫ* dan *al-ruwāh*. *Tāriḫ* yang mempunyai arti sejarah dan *al-ruwāh* yang mempunyai arti perawi hadis. Sedangkan menurut istilah ilmu *tāriḫ al-ruwāh* adalah ilmu yang membahas keadaan para perawi hadis dan biografinya dari lahir hingga wafat serta membahas siapa saja guru dan murid mereka baik dari kalangan para sahabat, *tabi'in* maupun *tabi'ut tabi'in*. Tujuan adanya ilmu *tāriḫ al-ruwāh* ini adalah untuk mengetahui sambung atau tidaknya suatu sanad (*ittiṣāl al-sanad*) agar dapat memenuhi salah satu syarat ke-ṣāḥiḥ-an hadis dari segi sanadnya.⁶¹

b) Ilmu *jarḥ wa al-ta'dil*

Secara bahasa kata *jarḥ* merupakan isim masdar dari *jaraha-yajrahu* yang mempunyai arti melukai. Dalam hal ini yang dimaksud dengan luka adalah yang berkaitan dengan fisik seseorang seperti luka terkena senjata tajam, ataupun luka yang berkaitan dengan non fisik seperti adanya luka hati sebab kata-kata kasar yang diucapkan orang lain. Namun apabila kata *jarḥ* digunakan oleh hakim pengadilan yang ditujukan untuk masalah keadilan maka kata tersebut mempunyai arti

⁶¹Khon, *Ulumul Hadis*, 94.

“menggugurkan keabsahan saksi”.⁶² Sedangkan menurut istilah kata *jarḥ* mempunyai arti seorang perawi hadis yang terindikasi mempunyai sifat-sifat tercela (tidak adil atau buruknya hafalan dan kecermatannya) sehingga menyebabkan riwayat yang disampaikan itu lemah atau tidak dapat diterima.⁶³ Para ahli hadis mendefinisikan *al-jarḥ* dengan :

الطَّعْنُ فِي رَاوِي الْحَدِيثِ بِمَا يَسْتَلْبُ أَوْ يَخْلُ بِعَدَالَتِهِ أَوْ ضَبَطِهِ

“Kecacatan pada perawi hadis yang disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak keadilan dan ke-dhabit-annya”.

Disamping kata *al-jarḥ* dikenal juga kata *al-tajrīḥ*, *al-tajrīḥ* adalah mensifati perawi hadis dengan sifat yang menetapkan kedhaifan atau tidak diterima periwayatannya. Ahli hadis mengemukakan bahwa kata *al-tajrīḥ* secara istilah adalah pengungkapan keadaan para perawi atau menyebutkan sifat-sifat tercela mereka yang mana hal tersebut menyebabkan tidak diterimannya riwayat mereka.⁶⁴ Sebagian ulama’ menyamakan penggunaan kata *al-jarḥ* dengan *al-tajrīḥ* dan sebagian lagi membedakannya. Alasan sebagian ulama’ yang membedakan dua kata tersebut adalah karena kata *al-jarḥ* berkonotasi tidak mencari-cari

⁶²Abu Lubabah Husain, *al-Jarḥ wa al-Ta’dil*, (Riyadh: dar al-Liwa, 1979), 19.

⁶³M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 49.

⁶⁴Lubabah, *al-Jarḥ wa al-Ta’dil*, 21-22.

kesalahan seorang rawi sedangkan kata *al-tajrīh* berkonotasi mencari dan mengungkapkan sifat tercelah seorang rawi.⁶⁵

Adapun kata *al-ta'dil* merupakan isim masdar dari kata عدل – يؤدّل yang mempunyai arti menyebutkan sifat adil yang dimiliki oleh seseorang. *Al-'adl* adalah tidak tampak suatu hal negatif yang meniadakan urusan agama atau *murū'ah* dan *al-ta'dil* adalah mensifati para perawi dengan sifat-sifat yang membersihkannya sehingga tampak keadilan dan diterima periwayatannya.⁶⁶ Maka ilmu *jarḥ wa al-ta'dil* adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah mencela dan mengadilkan (menganggap adil) seorang perawi hadis.

Secara garis besar terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh kritikus perawi hadis, diantaranya:

1. Syarat yang berkenaan dengan sifat pribadi periwayat hadis:
 - a. Mempunyai sifat adil
 - b. Tidak fanatik pada aliran yang dianutnya
 - c. Tidak bermusuhan dengan periwayat lain yang tidak sependapat dengannya
2. Syarat yang berkenaan dengan kapasitas pengetahuan atau keilmuannya
 - a. Ajaran agama Islam

⁶⁵Idri, *Studi Hadis*, 216.

⁶⁶Ibid., 216-217.

- b. Kemampuan dalam berbahasa Arab
- c. Pengetahuan terhadap Hadis dan Ilmu hadis
- d. Pribadi periwayat yang dikritiknya
- e. Adat istiadat
- f. Sebab keutamaan dan ketercelaan periwayat.⁶⁷

2. Kritik Matan

Secara bahasa matan mempunyai arti punggung jalan (muka jalan), tanah yang keras dan tinggi. Dalam bahasa Arab, matan kitab adalah bagian kitab yang tidak bersifat komentar dan bukan tambahan penjelasan, dimana lafad matan merupakan jamak dari lafad mutun. Sedangkan dalam ilmu hadis kata matan diartikan penghujung sanad. Secara istilah matan hadis adalah teks hadis atau materi berita berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau segala sifat baik yang disandarkan pada Nabi Muhammad, sahabat maupun *tabi'in* dimana letak matan dalam hadis berada di penghujung sanad.⁶⁸

Musthafa al-Siba'i, Nur al-Din 'Itr, Muhammad Abu Shahbah berpendapat bahwa sebelum meneliti matan hadis maka kita harus melakukan penelitian terhadap sanad terlebih dahulu, karena penelitian terhadap sanad dapat membuktikan proses kesejarahan terjadinya hadis sedangkan penelitian matan berfungsi menyajikan konsep ajaran Islam yang disandarkan pada Rasulullah sebagai sumber utamanya. Dengan demikian, para ulama' ahli hadis bersepakat

⁶⁷Ibid., 219.

⁶⁸Idri, *Hadis dan Orientalis*, (Depok: Kencana, 2017), 126-127.

bahwa penelitian matan akan dianggap penting setelah diketahui kualitas sanadnya.⁶⁹

Jika dilihat dari segi bentuknya, matan hadis dibagi menjadi lima, yakni:⁷⁰

- a. *Hadis Qawli* adalah sebuah hadis yang matannya berupa perkataan, dimana perkataan tersebut pernah diucapkan oleh Nabi baik berhubungan dengan ibadah, akhlak, aqidah, muamalah maupun hal lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
- b. *Hadis Fi'li* adalah sebuah hadis yang matannya berupa perbuatan, dimana perbuatan tersebut disandarkan pada Nabi seperti tata cara berwudhu' atau sholat yang diajarkan oleh Nabi pada sahabat agar diajarkan pada umat Islam.
- c. *Hadis Taqriri* adalah sebuah hadis yang matannya berupa taqrir, yakni sebuah peristiwa, keadaan, atau sikap mendiamkan yang tidak memberi tanggapan dan tidak pula menyetujui apa yang telah dilakukan atau dikatakan oleh sahabat. Menurut 'Abd al-Wahhab Khallaf dalam bukunya, *hadis taqriri* adalah ketetapan Nabi atas apa yang dilakukan oleh para sahabat baik berupa ucapan atau perbuatan dengan cara Rasulullah diam (tidak menyangkal juga tidak membenarkan).
- d. *Hadis Ahwali* adalah sebuah hadis yang matannya berupa keadaan, hal ihwal atau sifat-sifat Nabi. Dengan kata lain, *hadis Ahwali* adalah

⁶⁹Muhid dkk, *Metodologi Penelitian*, 195.

⁷⁰Idri, *Hadis dan Orientalis*, 127-130.

sesuatu yang berasal dari Nabi yang berhubungan dengan kondisi fisik, akhlaq dan kepribadian Nabi.

- e. *Hadis Hammi* sebuah hadis yang kandungan matannya berupa keinginan, cita-cita nabi Muhammad yang belum tercapai. Seperti contoh: Suatu hari Nabi Memerintahkan para sahabat untuk berpuasa karena saat itu tepat tanggal 10 Asyura', namun para sahabat menjawab bahwa hari ini adalah hari yang diagung-agungkan oleh orang Yahudi dan Nashrani, mendengar jawaban para sahabat nabi bersabda :

فَإِذَا كَانَ عَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ

“Tahun yang akan datang insya Allah aku akan berpuasa pada hari yang kesembilan”.

Tujuan Nabi bersikap seperti ini untuk menghindari waktu yang bersamaan dengan puasanya orang Yahudi dan Nashrani. Namun puasa nabi pada tanggal 9 'Asyura' belum terlaksana sebab beliau wafat sebelum datang bulan 'Asyura' tahun berikutnya.

Saat melakukan penelitian terhadap matan hadis maka diperlukan menggunakan pendekatan rasio, sejarah dan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam. Dengan demikian dapat diketahui keshahihan matan tidak hanya dari segi bahasa saja melainkan kita juga dapat mengetahui kualitasnya dari rasio, sejarah dan prinsip-prinsip ajaran Islam.⁷¹ Selanjutnya, untuk mengetahui

⁷¹Ismail, *Metodologi Penelitian*, 27.

keshahihan matan hadis maka para ulama' hadis bersepakat meletakkan dua syarat yang harus terpenuhi, *Pertama*, terhindar dari *shādh*; *Kedua*, terhindar dari *'illat*. *'Illat* pada matan tidak sebanyak *'illat* yang ada pada sanad, namun bukan berarti hal ini lebih mudah untuk dilakukan sebab belum ada buku atau kitab khusus yang menghimpun matan-matan hadis yang mengandung *shādh* dan *'illat*.⁷²

Sebagian ulama' hadis berpendapat bahwa suatu hadis dinyatakan *shahih* apabila sanad dan matannya sama-sama *shahih*. Jika pada sanad hadis terdapat tiga macam tingkatan yakni *shahih*, *hasan* dan *da'if*, maka pada penelitian matan hanya ada dua macam yakni *shahih* dan *da'if*.⁷³ Adapun tolak ukur penelitian matan yang dikemukakan oleh para ulama' tidaklah sama. Menurut al-Khatib al-Baghdadi, suatu matan hadis dinyatakan *shahih* jika memenuhi beberapa syarat:⁷⁴

- a) Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an
- b) Tidak bertentangan dengan akal sehat
- c) Tidak bertentangan dengan *hadis mutawatir*
- d) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan para ulama' salaf
- e) Tidak bertentangan dengan *dalil qat'i*

⁷²Mudid dkk, *Metodologi Penelitian*, 200.

⁷³Salahuddin ibn Ahmad al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matan 'Idn Ulama' al-Hadith al-Nabawi*, (Beirut: Dar al-Afaq al-jadidah, 1983), 191.

⁷⁴Ismail, *Metodologi penelitian*, 118.

- f) Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas ke-*shāḥiḥ*-annya lebih kuat.

Dr. Mustafa al-Siba'i mempunyai pendapat yang berbeda dengan al-Baghdadi, beliau mengemukakan bahwa suatu matan dikatakan *shahih* apabila memenuhi beberapa kriteria, diantaranya:

- a) Ungkapan redaksinya tidak janggal
- b) Tidak menyalahi orang yang luas pikirannya, sehingga tidak mungkin *dita'wil*
- c) Tidak menyalahi perasaan dan pengamatan
- d) Tidak menyimpang dari kaidah umum tentang hukum dan akhlak
- e) Tidak menyalahi para cendekiawan dalam bidang kedokteran
- f) Tidak bertentangan dengan akal saat dihubungkan dengan pokok aqidah
- g) Tidak bertentangan dengan *sunnatullah*
- h) Tidak mengandung sifat *na'if*
- i) Tidak menyalahi al-Qur'an dan Sunnah yang jelas
- j) Tidak bertentangan dengan sejarah Nabi
- k) Tidak menyerupai madzhab yang dianut perawi hadis
- l) Tidak menguraikan suatu riwayat yang isinya lebih mementingkan kepentingan pribadi.

m) Tidak menyampaikan ungkapan yang membesar-besarkan pahala bagi perbuatan kecil dan tidak menyampaikan ancaman yang berat bagi perbuatan dosa kecil.⁷⁵

Sedangkan menurut Ibnu Jauzi, bahwa semua hadis yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan pokok agama Islam maka hadis tersebut disebut hadis palsu.⁷⁶ Juhur *muhaddithin* berpendapat kriteria matan hadis yang dinilai palsu adalah sebagai berikut:

- a) Susunan bahasanya kacau
- b) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan akal sehat dan sulit dipahami
- c) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan pokok ajaran Islam
- d) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan sunnatullah (hukum alam)
- e) kandungan pernyataannya bertentangan dengan fakta sejarah
- f) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an ataupun hadis mutawatir yang mengandung petunjuk secara pasti
- g) Kandungan pernyataannya berada di luar kewajaran jika diukur dari petunjuk umum ajaran Islam.⁷⁷

Sedangkan Salahuddin al-Adhlabi menyimpulkan bahwa tolak ukur penelitian matan ada empat macam: *Pertama*, tidak bertentangan dengan

⁷⁵Mushtafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, terj. (Bandung: Diponegoro, 1976), 206-207.

⁷⁶al-Adhlabi, *Manhaj Naqd*, 237.

⁷⁷Ismail, *Metodologi Penelitian*, 119.

petunjuk al-Qur'an; *Kedua*, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat; *Ketiga*, tidak bertentangan dengan akal sehat, indera dan sejarah; *Keempat*, susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.⁷⁸

Penelitian terhadap aspek syadz dan illat pada sanad maupun matan hadis mempunyai tingkat kesulitan yang sama, namun para ulama' hadis bersepakat bahwa penelitian terhadap syadz dan illat pada matan itu lebih sulit dibandingkan pada sanad hadis. Karena terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya penelitian pada matan, diantaranya:

- a) Adanya periwayatan dalam matan secara makna
- b) Terpencarnya pembahasan mengenai kritik matan disebabkan acuan yang digunakan tidak hanya satu macam
- c) Latar belakang timbulnya petunjuk suatu hadis tidak mudah diketahui
- d) Adanya kandungan suatu petunjuk hadis yang berkaitan dengan hal-hal yang supra rasional
- e) Sedikitnya kitab yang membahas penelitian matan hadis secara khusus.⁷⁹

Sulitnya penelitian terhadap matan hadis menyebabkan para ulama' juga menyebutkan kriteria bagi seorang yang melakukan penelitian pada matan hadis, diantaranya: *Pertama*, memiliki keahlian di bidang hadis; *Kedua*, memiliki pengetahuan yang luas tentang agama Islam; *Ketiga*, sering melakukan kegiatan *muthola'ah*; *Keempat*, mempunyai akal yang cerdas

⁷⁸Sumbulah, *Kritik Hadis*, 102.

⁷⁹Muhid dkk, *Metodologi Penelitian*, 203-204.

sehingga mudah memahami dengan benar; *Kelima*, memiliki tradisi keilmuan yang tinggi.

Meskipun telah ditetapkan kaedah keshahihan sanad dan matan hadis, akan tetapi dalam meneliti suatu hadis maka penelitian sanadlah yang lebih dahulu dilakukan, sebab menurut Syuhudi Ismail jika pada sanad hadis sudah terdapat cacat yang berat maka penelitian terhadap matan tidak perlu dilakukan sebab sudah tidak dapat dikatakan shahih sejak awal penelitian.⁸⁰

B. Kehujjahan Hadis

Telah kita ketahui bersama bahwa hadis atau sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an, karena hadis merupakan ajaran Allah pada umatnya melalui Rasulullah. Orang yang beragama tidak mungkin sempurna tanpa adanya sunnah, sebagaimana syari'ah tidak akan mungkin sempurna tanpa didasarkan pada sunnah. Sunnah adalah penjelasan nabi tentang syari'ah yang terkandung dalam al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Demikian juga umat Islam tidak akan memahami hakikat al-Qur'an tanpa adanya sunnah. Oleh karena itu umat Islam sepakat bahwa sunnah Rasul merupakan salah satu sumber hukum Islam.⁸¹

Adapun tujuan penelitian hadis adalah untuk mengetahui kualitas suatu hadis. Bagi seorang peneliti kualitas hadis itu sangat penting untuk diketahui sebab akan berhubungan dengan kehujjahan hadis. Jika kualitas hadis tidak memenuhi

⁸⁰Nasir Akib, "Keshahihan Sanad dan Matan Hadis: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial", Tarbiyah Ed. 21 th. 14, September 2008, 112.

⁸¹Abdul Majid Khon, *Ulumul hadis* (Jakarta: Amzah, 2013), 26.

syarat maka hadis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Dalam menetapkan hukum, suatu hadis dapat dijadikan sebagai hujjah saat hadis tersebut memenuhi beberapa syarat ke-shahih-an yang telah ditetapkan para ahli hadis. Dari segi kualitasnya hadis terbagi menjadi dua macam yakni hadis *maqbul* (diterima) dan hadis *mardud* (ditolak).⁸²

Hadis maqbul menurut bahasa adalah diterima, diambil atau dibenarkan (dalam Islam hadis tersebut dapat diterima sebab sudah terpenuhinya beberapa syarat, baik yang bersangkutan dengan sanad maupun matan). Sedangkan menurut istilah, *hadis maqbul* adalah hadis yang unggul pembenaran pemberitaannya karena adanya beberapa dalil yang menjadi bukti keunggulannya. Namun tidak semua *hadis maqbul* dapat diamalkan karena *hadis maqbul* terbagi menjadi dua, yakni hadis *maqbul ma'mulun bih* (dapat diamalkan) dan *ghairu ma'mulun bih* (tidak dapat diamalkan karena adanya beberapa sebab).

Hadis mardud adalah antonim dari *hadis maqbul*. Secara bahasa *hadis maqbul* diartikan hadis yang ditolak atau tidak diterima yakni penolakan hadis disebabkan tidak terpenuhinya beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama', baik menyangkut sanad maupun matan. Sedangkan secara istilah *hadis mardud* adalah hadis yang tidak unggul pembenaran pemberitaannya. Persyaratan yang tidak terpenuhi pada sanad dan matan hadis menjadi penyebab *mardud*-nya suatu hadis.⁸³

⁸²Nawir Yuslem, *Ulumul hadis*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 324.

⁸³Khon, *Ulumul Hadis*, 166-167.

Telah kita ketahui bersama bahwa sebagian orang menyebut *hadis dha'if* sebagai *hadis mardud* karena lemahnya hadis tersebut. Sekalipun *hadis dha'if* termasuk kategori hadis yang *mardud* akan tetapi para ulama' ahli hadis masih memperdebatkan kehujjahan dari *hadis dha'if* ini. Seperti contoh terjadi perdebatan dikalangan ulama' saat *hadis dha'if* itu mengandung penjelasan dalam hal *fadhail a'mal* atau amalan-amalan yang utama baik yang bersifat dorongan untuk melakukannya dengan iming-iming imbalan pahala yang besar (*targhib*) atau yang bersifat dorongan untuk menjauhinya dengan ancaman siksa bagi yang melakukannya (*tarhib*).⁸⁴ Tidak terpenuhinya persyaratan pada *hadis dha'if* bisa terjadi pada sanad ataupun matannya. Untuk mengetahui hal ini, kita dapat mempelajari uraian *hadis dha'if* dengan segala permasalahannya.

Hadis maqbul mempunyai dua kategori yakni *hadis mutawatir* dan *hadis ahad*, baik yang *shahih* ataupun *hasan*, sedangkan *hadis mardud* hanya mempunyai satu kategori yakni *hadis dha'if*. Adapun pembagian dari *hadis maqbul* dan *hadis mardud* akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Hadis Shahih*

Dari segi bahasa kata *shahih* mempunyai arti sehat yang merupakan lawan kata dari *saqim* yang berarti sakit. Berarti *hadis shahih* yang dimaksud adalah hadis yang sehat dan benar serta terhindar dari penyakit dan cacat. Sedangkan menurut istilah *hadis shahih* adalah

⁸⁴Moh. Anwar, *Ilmu Mushthalah Hadits* (Surabaya: al-Ikhlash, 1981), 97.

هُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ ضَبْطًا كَامِلًا عَنْ مِثْلِهِ وَحَلًا مِنَ الشُّذُوزِ وَالْعِلَّةِ⁸⁵

Hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil dan *dhabith* (kuat daya ingatannya) sempurna dari sesamanya dan selamat dari *shādh* (kejanggalan) juga *'illat* (cacat).

Hadis shahih terbagi menjadi dua macam, yaitu: **Pertama**, *Hadis shahih lidzatihi* adalah hadis yang *shahih* dengan sendirinya dengan kata lain hadis yang *shahih* tanpa bantuan keterangan lain karena telah memenuhi 5 kriteria yang telah ditetapkan ahli hadis. **Kedua**, *Hadis shahih lighairihi* adalah *hadis shahih* yang tidak memenuhi kriteria secara maksimal, yakni hadis yang *shahih* karena adanya bantuan keterangan lain. Seperti contoh: ada seorang perawi adil yang meriwayatkan hadis, hanya saja beliau kurang sempurna dalam segi kedhabitannya atau bisa disebut dengan *hasan lidzatihi*. Kemudian disisi lain ada perawi yang meriwayatkan hadis tersebut, dimana periwayatan itu dikatakan mempunyai kedudukan yang sama atau lebih kuat baik dari redaksi yang sama atau maknanya saja yang sama, maka kedudukan hadis tersebut berubah menjadi kuat dan kuliatasnya naik dari yang mulanya *hadis hasan* menjadi *hadis shahih lighairihi* karena adanya riwayat lain yang menguatkannya.⁸⁶

⁸⁵ Zainul Arifin, *Ilmu hadis: Historis dan Metodologis* (Surabaya: al-Muna, 2014), 158.

⁸⁶ Mahmud Aziz dan Mahmud Yunus, *Ilmu Mustalah Hadith* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1984), 287.

Para ulama' ahli hadis dan sebagian ulama' ahli ushul serta ahli fiqh menetapkan bahwa *hadis shahih* dapat dijadikan sebagai *hujjah* yang wajib diamalkan, serta tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak mengamalkannya. Kesepakatan para ulama' meliputi beberapa hal yang berkaitan dengan penetapan halal dan haram bukan dalam hal yang berhubungan dengan aqidah⁸⁷ *Hadis shahih lighairihi* lebih tinggi kedudukannya dibandingkan *hadis hasan lidzatihi* akan tetapi lebih rendah dari *hadis shahih lidzatihi*. Namun, ketiga hadis tersebut dapat dijadikan sebagai *hujjah*.⁸⁸

2. *Hadis Hasan*

Dari segi bahasa kata *hasan* berasal dari kata **أَحْسَنُ** yang mempunyai arti **الْجَمَالَ** (keindahan). Sedangkan dari segi istilah para ulama' ahli hadis mempunyai beberapa pendapat mengenai *hadis hasan*. Namun yang lebih kuat adalah pendapat dari Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *an-Nukhbah* yaitu hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang sedikit ke-dhabit-annya, tidak ada kejanggalan dan tidak ada cacat atau *'illat*.⁸⁹ Menurut imam al-Turmudzi hadis *hasan* adalah hadis yang pada sanadnya tidak ada orang yang tertuduh dusta, tidak ada kejanggalan pada

⁸⁷Mahmud al-Thahhan, *Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an dan Hadis Jilid 2* (Jakarta: Ummul Qur'an, 2016), 46.

⁸⁸Khon, *Ulumul Hadis*, 174.

⁸⁹Ibid., 178.

matan dan hadis tersebut tidak hanya diriwayatkan dari satu jalur melainkan mempunyai banyak jalur dengan makna yang sepadan.⁹⁰

Kriteria *hadis hasan* hampir sama dengan kriteria *hadis shahih*, hanya berbeda pada letak kedhabitan para perawinya. Pada *hadis shahih* syarat kedhabitan seluruh perawi harus sempurna namun pada *hadis hasan* syarat kedhabitannya itu kurang sedikit dibandingkan dengan *hadis shahih*. Akan tetapi jika dibandingkan dengan kedhabitan para perawi *hadis dha'if* tentu belum seimbang karena letak kedhabitan para perawi *hadis hasan* itu lebih unggul daripada *hadis dha'if*.

Para ulama' ahli hadis membagi hadis hasan sama dengan pembagian hadis shahih, yakni menjadi dua bagian: **Pertama**, *Hadis hasan lidzatihi* adalah hadis yang telah memenuhi syarat sebagai hadis hasan. **Kedua**, *Hadis hasan lighairihi* adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis hasan secara sempurna atau bisa disebut dengan *hadis dha'if*, tetapi karena ada sanad atau matan lain yang menguatkannya maka kedudukan hadis tersebut naik menjadi *hadis hasan lighairihi*.

Hadis hasan lighairihi berasal dari *hadis dha'if* yang ke-dhaif-annya tidak terlalu parah dan memiliki jalur sanad lain. Jika suatu hadis dikatakan *dha'if* sebab rawinya buruk hafalannya, *mastur* (tidak jelas identitasnya) dan *mudallis* maka kedudukan hadis tersebut bisa naik menjadi *hadis hasan lighairihi* karena banyaknya perawi lain yang juga meriwayatkan hadis ini. Namun jika satu hadis dikatakan *hadis dha'if* sebab perawinya fasik dan

⁹⁰Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul*, 134.

tertuduh dusta maka derajat hadis tersebut tidak bisa naik menjadi *hadis hasan* meskipun ada jalur lain yang meriwayatkannya sebab fatalnya kesalahan pada perawi.⁹¹

Menurut fuqaha', sebagian ahli hadis dan ahli ushul, mereka berpendapat sekalipun hadis hasan kedudukannya lebih rendah dibandingkan *hadis shahih* namun hadis tersebut dapat dijadikan hujjah dan bisa diamalkan, kecuali sedikit dari mereka yang menyimpang dari golongan yang keras dalam mempersyaratkan penerimaan hadis. Bahkan sebagian ahli hadis seperti al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah mengelompokkan *hadis hasan* ke dalam *hadis shahih*.⁹²

3. *Hadis Dha'if*

Hadis dha'if adalah bagian dari *hadis mardud*. Kata *dha'if* secara bahasa mempunyai arti lemah yang merupakan antonim dari kata *al-qawi* yang berarti kuat. Sedangkan secara istilah *hadis dha'if* adalah Hadis yang tidak menghimpun sifat *hadis hasan* sebab satu dari beberapa syarat tidak terpenuhi. Atau dengan kata lain hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua syarat *hadis hasan* atau *hadis shahih*, baik secara sanad maupun matan. Sebab terkadang suatu hadis dikatatakan shahih dalam sanad namun pada matan terdapat kecacatan dan terkadang matannya tidak bertetangan

⁹¹Ibid., 136-138.

⁹²Al-Thahhan, *Pengantar Studi*, 56.

dengan al-Qur'an hanya saja sanadnya lemah maka hadis ini disebut *hadis dha'if*.⁹³

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama' dalam mengamalkan *hadis dha'if*, secara umum pendapat tersebut terbagi menjadi tiga pendapat, diantaranya:

- a. Menurut Abu Bakar Ibnu al-Arabi, al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Hazm, mereka berpendapat bahwa *hadis dha'if* tidak dapat diamalkan secara mutlak baik dalam *faḍāil al-a'māl* atau dalam penetapan hukum.
- b. Menurut Abu Daud dan Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa *hadis dha'if* dapat diamalkan secara mutlak baik dalam *faḍāil al-a'māl* atau dalam penetapan hukum karena mereka menyakini bahwa *hadis dha'if* lebih kuat dibandingkan pendapat para ulama'.
- c. Hadis *dha'if* dapat diamalkan dalam hal-hal yang berhubungan dengan *faḍāil al-a'māl*, *maw'izah*, *targhib* (janji yang menggembirakan) dan *tarhīb* (ancaman yang menakutkan). Ulama' yang termasuk dalam kategori ini adalah Ibnu Hajar al-'Asqalani dengan memberikan tiga syarat, yaitu: sebab-sebab ke-*dha'if*-annya tidak terlalu banyak, termasuk dalam kriteria hadis yang bisa diamalkan serta tidak disertai keyakinan bahwa *hadis dha'if* tersebut benar-benar berasal dari nabi namun bertujuan semata-mata untuk berhati-hati.⁹⁴

⁹³M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 210.

⁹⁴Khon, *Ulumul Hadis*, 186.

DR. Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib berpendapat bahwa golongan yang menolak hadis sebagai *hujjah* adalah golongan orang yang lebih selamat, karena pembahasan mengenai *faḍāil al-a’ṁāl* atau *makarimul akhlaq* merupakan bagian dari tiang agama sebagaimana masalah hukum. Oleh karenanya hadis yang dapat dijadikan *hujjah* oleh umat Islam haruslah hadis yang mempunyai kualitas *shahih*, *hasan* dan paling rendah *hasan lighairihi*.

C. Pengertian Hak Sesama Muslim Dengan Pendekatan Kesehatan

Islam adalah salah satu agama yang sangat memprioritaskan akhlak pada sesama manusia. Akhlak merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena akhlak mencakup segala pengertian seperti tingkah laku, perangai, tabi’at dan dapat membentuk karakter seseorang baik atau buruknya terhadap Allah dan sesamanya. Rasulullah pernah bersabda yang artinya: “Sesungguhnya hamba yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya”.

Sebagian ulama’ berpendapat bahwa akhlak adalah perangai yang berada pada diri seseorang yang dapat memunculkan perilaku baik tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu. Akhlak yang baik akan mengangkat manusia pada derajat yang tinggi nan mulia namun akhlak yang buruk akan membinasakan dirinya juga orang lain. Dengan adanya akhlak yang baik kita dapat melaksanakan hak dan kewajiban sesama manusia dengan ikhlas.⁹⁵

⁹⁵Rokayah, *Penerapan Etika dan Akhlak Dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Lampung, IAIN Raden Intan, 2015), 15-16.

Di zaman seperti sekarang banyak sekali orang yang kurang bahkan tidak memperhatikan hak sesama manusia, salah satu pengaruhnya adalah semakin berkembangnya teknologi atau media sosial yang semakin meluas sehingga sebagian nilai atau etika sesama manusia banyak berseger termasuk kehidupan sesama muslim. Suatu hak tidak akan tercapai jika seseorang tidak melakukan kewajibannya pada orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup sendiri yakni saling membutuhkan oleh karenanya ada istilah hubungan timbal balik diantara sesama manusia.

Manusia adalah makhluk Allah yang terpilih dibandingkan makhluk lainnya, dengan keistimewaaan yang dimilikinya (akal dan fikiran) maka mereka dapat membedakan mana yang baik dan buruk untuk dilakukan. Manusia mendapat amanah dari Allah untuk menerapkan beberapa tugas yang ada di bumi, karena manusia berkedudukan sebagai khalifah di bumi Allah. Tugas manusia di bumi adalah beribadah dan mengabdikan pada Allah. Adapun ibadah yang dimaksud adalah *ibadah mahdoh* dan *khoiru mahdoh*. *Ibadah mahdoh* adalah hubungan antara manusia dengan Allah sedangkan *ibadah khoiru mahdoh* adalah hubungan sesama manusia yakni berusaha untuk menjadi makhluk sosial yang menjaga hubungan baik dengan sesama manusia.

Beberapa ahli psikologi berpendapat bahwa adanya perasaan keterasingan diri dari orang lain adalah penyebab utama terjadinya gangguan jiwa, oleh karenanya dengan adanya sifat tolong menolong dan menyayangi sesama dapat menghilangkan rasa keterasingan tersebut. Selain memberikan contoh yang baik agama juga mengajarkan aspek pencegahan terhadap gangguan jiwa, seperti contoh

Allah memerintahkan untuk menjaga persaudaraan sesama muslim dan saling memahami kebutuhan mereka, jika perbuatan tersebut dilakukan maka akan membuat jiwa kita tenang juga sehat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menerangkan bahwa medis adalah sesuatu yang berhubungan dengan ilmu dan bidang kedokteran.⁹⁶ Sedangkan *World Health Organization* (WHO) merumuskan bahwa kesehatan itu bukan pada jasmaninya saja namun *Health is a state of physical, mental, and social well being not merely the of disease of infirmity* (Sehat adalah suatu keadaan fisik, mental dan sosial yang baik tidak hanya bebas dari penyakit atau kecatatan saja). Bila seseorang mempunyai penyakit atau cacat maka tubuhnya akan terganggu baik dari fisik, mental atau keadaan sosialnya.⁹⁷

Islam sangat menganjurkan kita untuk menjaga kesehatan termasuk dengan cara mempertahankan kesehatan agar tidak mudah sakit. Dalam sebuah hadis juga telah dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, sehingga tubuh yang sehat kita niatkan untuk beribadah pada Allah juga untuk melakukan berbagai kebaikan pada sesama manusia khususnya sesama muslim, Adapun bunyi hadisnya adalah :

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ حَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ⁹⁸

⁹⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Indonesia Edisi 3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 727.

⁹⁷Kaelany HD., *Islam Dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: Bumi Askara. 1992), 135.

⁹⁸ Ibn Mājah Abū ‘Abd Allah Muḥammad ibn Yazīd al-Quzwaeni, *Sunan Ibn Mājah*, Vol. 1 (T.t: Dār Ihyā’ al-Kitāb al-‘Arabiyah, T.th), 31.

Artinya: “Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah”.

Dalam keadaan sehat kita dapat melaksanakan semua tanggung jawab kita salah satunya dengan menunaikan hak dan kewajiban kita pada saudara sesama muslim. Adanya hak dan kewajiban yang terlaksana maka akan membuat manusia bermanfaat untuk saudaranya, perbuatan ini menyebabkan bertambahnya imunitas tubuh karena telah menerapkan hal baik yang membuat ketenangan hati dan jiwa. Dalam sebuah hadis Rasulullah telah menganjurkan agar kita melaksanakan hak dan kewajiban kita sesama manusia. Adanya hak dan kewajiban yang terlaksana maka akan memperlebar kebersamaan dan persaudaraan sesama muslim tanpa adanya kedengkian dihati, karena dengan adanya lingkungan masyarakat yang baik akan melahirkan jiwa yang sehat.

Teori yang sesuai dengan hal ini adalah adanya interaksi sosial antar sesama manusia. Menurut Walgito (2007) interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain begitupula sebaliknya, sehingga terjadi hubungan timbal balik antar mereka. Menurut Partowisastro (2003) dan Soekanto (2002) interaksi sosial adalah relasi sosial yang berfungsi menjalin berbagai jenis relasi sosial yang dinamis, baik relasi itu berbentuk antar individu, antar kelompok atau antar individu dengan kelompok. sedangkan menurut Gerungan (2006) definisi interaksi sosial ini lebih mendalam yakni proses individu satu dapat menyesuaikan diri secara autoplastis kepada individu yang lain, dimana dirinya dipengaruhi oleh diri yang lain. Individu yang

satu dapat juga menyesuaikan diri secara aloplastis dengan individu lain, dimana individu yang lain itulah yang dipengaruhi oleh dirinya yang pertama.⁹⁹

D. Pemaknaan Hadis

Setelah melakukan penelitian terhadap kesahihan dan keujjahan hadis, langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian terhadap pemaknaan hadis, agar tidak terjadi kesalahan saat mengartikan maksud sebuah hadis. Penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan sebab adanya fakta yang mengemukakan bahwa hadis pada umumnya diriwayatkan secara makna.¹⁰⁰ Dalam pemaknaan hadis, Syuhudi Ismail berpendapat bahwa tidak semua hadis dimaknai secara tekstual dan kontekstual, karena sebagian hadis bisa dipahami hanya dengan pemahaman tekstual saja tanpa pemahaman konstekstual, begitujuga sebaliknya. Namun ada juga hadis yang diperlukan pemahaman terhadap keduanya yakni secara tekstual dan konstektual.¹⁰¹

Secara umum, terdapat beberapa ketentuan dalam memahami suatu hadis dengan benar dan sesuai dengan perkembangan zaman, baik secara tekstual ataupun konsteksual. Dr. Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa diperlukan beberapa langkah untuk memahami hadis secara benar dan tepat, diantaranya adalah:

1. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an

⁹⁹Khoirul Anwar, "Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Interaksi Sosial", (Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta), 7.

¹⁰⁰Salamah Norhidayati, *Kritik Teks Hadis: Analisis Tentang Riwayah bi al-Ma'na dan Implikasinya Bagi kualitas Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 86-87.

¹⁰¹Syuhudi Ismail, *Pemahaman Hadis Nabi Secara Tekstual dan Konstektual* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 61.

Agar suatu hadis terhindar dari pemalsuan, penyimpangan serta ta'wil yang buruk maka hadis harus disesuaikan dengan al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sumber pokok bagi umat Islam, dimana al-Qur'an telah diyakini kebenarannya sedangkan hadis berfungsi untuk menjadi penjelas ayat-ayat al-Qur'an yang masih samar, oleh karenanya penjelas tidak boleh bertentangan dengan apa yang dijelaskan.¹⁰²

2. Menghimpun hadis yang bertema sama

Dalam memahami kebenaran suatu hadis maka peneliti harus menghimpun beberapa *hadis shahih* yang bertema sama. Dengan demikian, peneliti dapat menjelaskan hal-hal yang *shubhat* dengan hal-hal yang *muhkam*, dapat juga membatasi hal-hal yang *mutlaq* dengan *hal muqayyad* (terikat), dan dapat pula menafsirkan hal-hal yang umum dengan hal-hal yang khusus sehingga makna yang terkandung dalam suatu hadis menjadi jelas dan tidak bertentangan.¹⁰³

3. Memadukan atau mentarjih hadis-hadis yang bertentangan

Yang dimaksud dengan hadis-hadis yang bertentangan ini bukan secara hakikat namun hanya secara lahiriyahnya, oleh sebab itu kita harus menghapus pertentangan tersebut. Jika pertentangan itu masih bisa dihilangkan dengan cara menyesuaikan dua nash yang masih bersangkutan tanpa harus mencari takwil yang jauh, maka hal ini lebih utama untuk dilakukan daripada menggunakan cara tarjih, karena mentarjih bermaksud sama dengan menghilangkan salah satu dari kedua nash yang nampak bertentangan.¹⁰⁴

¹⁰²Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'amalu Ma' al-Sunnah Nabawiyah*, terj. Bahrun Abubar (Bandung: Trigenda, 1995), 96.

¹⁰³Ibid., 114.

¹⁰⁴Ibid., 127.

4. Memahami hadis berdasarkan latar belakang, situasi, kondisi dan tujuannya

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa untuk mengetahui sejarah al-Qur'an terdapat faktor yang memudahkan untuk memahaminya yakni dengan memahami *asbab al-nuzul* (latar belakang penurunannya) agar kita tidak terjerumus pada pemahaman yang salah. Jika *asbabun nuzul* diperlukan bagi orang yang ingin memahami makna atau menafsirkan al-Qur'an maka memahami *asbab al-wurud* (latar belakang atau sejarah penurunan hadis) diperlukan bagi peneliti hadis. Dengan adanya pendekatan ini maka fungsi hadis dapat teraplikasikan, yaitu dapat menanggulangi sebagian besar masalah yang bersifat kontemporer, detail dan berkaitan dengan tempat.¹⁰⁵

5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang bersifat tetap

Untuk memaknai hadis dengan benar diharuskan untuk memahami makna yang terkandung dibalik kata-kata yang tersurat dalam suatu hadis, dengan demikian akan ditemukan kejelasan hadis tersebut (tujuan yang dimaksud). Hal ini dikarenakan tujuan mempunyai sifat yang tetap dan permanen, sedangkan sarana terkadang berubah-ubah seiring dengan perubahan lingkungan, zaman atau tradisi yang berlaku serta adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya.¹⁰⁶

6. Membedakan *makna hakiki* dan *makna majazi*

Makna hakiki adalah makna yang sesungguhnya sedangkan makna majazi adalah makna kiasan. Mayoritas hadis nabi Muhammad bersifat *majaz* dengan

¹⁰⁵Ibid., 144.

¹⁰⁶Ibid., 162.

menggunakan makna yang indah dan sangat memikat agar lebih terkesan, namun adanya makna kiasan ini tidak bermaksud untuk menipu atau menjerumuskan dalam kekeliruan pemaknaan. Untuk memahami makna majazi tidak semudah memahami *makna hakiki* karena diperlukan penafsiran atau pena'wilan sehingga dapat diketahui maksud yang sebenarnya dari suatu hadis.¹⁰⁷

7. Membedakan antara yang ghoib dan yang nyata
8. Memastikan makna peristilahan yang digunakan oleh hadis

Dalam memahami kebenaran suatu hadis diharuskan untuk menggunakan makna dan konotasi kata tertentu dalam susunan kalimat hadis, karena penggunaan makna lafad itu berubah-ubah sebab adanya perubahan dan perbedaan lingkungan. Hal ini telah diketahui oleh orang-orang yang mempelajari perkembangan bahasa serta pengaruh waktu dan tempat terhadapnya. Terkadang sebagian orang membuat istilah dengan menggunakan lafad-lafad untuk menunjukkan makna tertentu yang belum ada istilahnya. Hal ini sangat mengkhawatirkan dikarenakan lafad atau kata tersebut berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam al-Qur'an ataupun hadis, lalu diartikan dengan istilah masa kini yang mengakibatkan timbulnya kekacauan dan kekeliruan.¹⁰⁸

¹⁰⁷Ibid., 185-186.

¹⁰⁸Ibid., 281.

BAB III

KITAB SUNAN IBNU MAJAH DAN HADIS

TENTANG HAK SESAMA MUSLIM

A. Sunan Ibnu Majah

1. Riwayat Hidup Ibnu Majah

Nama lengkap Sunan Ibnu Majah adalah Abū Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Rabā'ī al-Qazwīnī. Seorang penghafal hadis, ahli tafsir terkemuka juga ahli sejarah yang lahir di Qazwin daerah Iraq pada tahun 209 H atau 842 M dan wafat pada usia 74 tahun, tanggal 20 Ramadhan tahun 273 H atau 18 Februari 887 M.¹⁰⁹ Pendapat pertama menyatakan bahwa beliau mempunyai gelar Ibnu Majah karena gelar dari ayahnya yang juga dikenal dengan Majāh Maulā Rab'at. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa Ibnu Majah adalah nama dari beliau sendiri (Yazid). Dan pendapat ketiga menyatakan bahwa gelar tersebut diambil dari nama lengkapnya sendiri yaitu Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājāh al-Rabā'ī al-Qazwīnī. Mayoritas ulama' mengemukakan bahwa pendapat versi pertamalah yang diyakini lebih kuat.¹¹⁰

Ibnu Majah adalah orang yang giat belajar sejak dini, pada usia 15 tahun Ibnu Majah mulai tertarik untuk belajar hadis pada gurunya yang bernama Ali ibn Muhammad al-Tanafasi (W. 233 H). Kemudian saat berusia 21 tahun beliau

¹⁰⁹Muhammad bin Mathar az-Zahrani, *Sejarah Perkembangan Pembukuan Hadis-Hadis Nabi*, terj: Muhammad Rum (Jakarta: Darul Haq, 2009) 151.

¹¹⁰Umi Sumbulah, *Studi 9 Kitab Hadis Sunni* (Malang: UIN-Maliki Press, 2017), 101.

mulai melakukan rihlah ke beberapa tempat dengan tujuan untuk mendengar secara langsung, mengumpulkan, mendalami juga menulis hadis dari para guru besar hadis.¹¹¹ Adapun beberapa kota yang menjadi tujuan rihlahnya adalah al-Rayy (Teheran, Iran), Kufah, Mesir, Bashrah, Baghdad, Suriah, Syam dan Khurasan.¹¹²

2. Guru dan Muridnya

Sebagaimana para ahli hadis lain, dalam mempelajari hadis diperlukan pengetahuan ilmiah akhirnya beliau memutuskan untuk melakukan rihlah agar bertemu langsung dengan para ahli hadis terkemuka. Adapun guru-guru yang beliau temui di beberapa kota tersebut adalah: Muḥammad ibn ‘Abdullah ibn ‘Abdullah ibn Mumayr, Abū Bakar ibn ‘Abī Syaibah, Hisyām ibn ‘Amr, al-Laīts dan Mālik, Mu’ad ibn ‘Abdillāḥ al-Zubairi, Jubarah ibn al-Mughlis, Aḥmad ibn al-Azḥar, Basyar ibn Adam dan para pengikut imam Malik.

Sedangkan murid-muridnya atau orang yang meriwayatkan hadis dari Ibnu Majah juga banyak, diantaranya adalah Muḥammad ibn Isā al-Saffār, Ibn Sibawaiḥ, Ishāq ibn Muḥammad, ‘Aḥmād ibn Ibrāḥīm, ‘Ali ibn Ibrāḥīm ibn Salamah al-Qattān, Ibrāḥīm ibn Dīnār al-Jarāsy al-Ḥamdāni, Sulaimān ibn Yazīd dan lain sebagainya.¹¹³

3. Metode Penyusunan Kitab

Lazimnya kitab hadis pada umumnya, Ibnu Majah menyusun kitabnya dengan berisikan al-sunnah dan hukum-hukum syar’i. Dalam kitab ini tidak

¹¹¹Endang Soetari, *Ilmu Hadis*, cet. 2. (Bandung: Amal Bakti Press, 1997), 315.

¹¹²Abdul Sattar, “*Karakteristik Hadis-Hadis Ahkam Dalam Karya Ashab al-Sunan*”, Jurnal IAIN Walisongo Semarang, (2014), 13.

¹¹³Abu Zahw, *al-Hadis wa al-Muhaddisun*, (Cairo: Dar al-Rayyan, T.th), 361.

hanya berisikan *hadis shahih* saja tapi ada juga *hadis hasan* dan *hadis dha'if*, adapula beberapa hadis munkar dan *maudhu'i* (palsu) tapi jumlahnya sedikit. Oleh karenanya kitab beliau berada diposisi paling rendah diantara *Kutub al-Sittah*.¹¹⁴

Jumlah keseluruhan hadis dalam Sunan Ibnu Majah adalah 4314 hadis dan terbagi menjadi dua jilid, jilid pertama berisi 2136 hadis dan jilid kedua berisi sisanya yakni 2205 hadis. 3002 hadis dalam kitab Ibnu Majah juga diriwayatkan oleh semua atau sebagian *Kutub al-Khamsah* dan kitab al-Muwatha', hanya saja beliau (Ibnu Majah) menyajikan hadis tersebut dengan sanad yang berbeda. Sedangkan 1339 hadis sisanya merupakan *hadis zawaid* yakni hadis tambahan yang bertujuan untuk melengkapi koleksi hadis yang sudah ada sebelumnya, hadis ini banyak membahas tentang hukum fiqih. Dari 1339 *hadis zawaid* ini tidaklah memiliki kualitas yang sama, diantaranya terdapat 428 *hadis shahih*, 199 *hadis hasan*, 613 *hadis dha'if* dan 99 hadis yang berstatus lemah, munkar atau *maudhu'i*.¹¹⁵

4. Sistematika Penulisan dan Karyanya

Ibnu Majah menulis beberapa kitab diantaranya adalah kitab Sunan, kitab al-Tafsir dan kitab Tarikh, karya beliau terbilang sedikit dibandingkan para ulama' terdahulu. Adapun karya beliau yang paling populer adalah kitab sunan yang biasa dikenal dengan kitab Sunan Ibnu Majah. Kitab ini telah beberapa

¹¹⁴Mathar, *Sejarah dan Perkembangan*, 151.

¹¹⁵A. Muhtadi Ridwan, *Studi Kitab-Kitab Hadis Standar*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 105.

kali dipublikasikan, oleh karenanya banyak dari perpustakaan terdahulu yang menyimpan manuskrip-manuskrip karya beliau.

Kitab ini termasuk dari enam kitab paling populer dimasa itu, dimana enam kitab ini terkenal dengan sebutan *al-Ushul al-Sittah* atau *Shahih al-Sittah* (enam kitab shahih). Sekalipun namanya terkenal dengan kitab shahih tapi isi dari ke enam kitab ini tidak dipastikan semuanya shahih. Dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim sudah dapat dipastikan keshahihannya sedangkan empat kitab yang lain hanya terindikasi bahwa didalamnya terdapat banyak hadis shahih.¹¹⁶

Kitab hadis Sunan Ibnu Majah menarik perhatian ulama' dari generasi ke generasi, hal ini terbukti dari kitab yang mensyarahi isinya, diantaranya:

- a. Kitab *al-Dibajah* yang berisikan 5 jilid yang disusun oleh Muhammad ibn Musa al-Dimyari (w. 808 H)
- b. Kitab *Misbah al-Zujajah 'ala Sunan Ibnu Majah* yang disusun oleh al-Sayuti (w. 911 H) dan Ibrahim ibn Muhammad al-Halabi (w. 841 H)
- c. Kitab *Sunan al-Musthafa wa Kifayah al-Hajah fi Syrhi Ibnu Majah* (Sunan Musthafa) yang disusun oleh ulama' Madinah yang bernama Syeikh Muhammad ibn Abdul Hadi al-Sindi (w. 1138 H) dari beliau kitab *Sunan Ibnu Mājah* menjadi terkenal dengan sebutan *Sunan Musthafa*.
- d. Kitab *al-I'lam bi Sunanihi 'Alaihi al-Salam* oleh Imam Mughlata'i
- e. Kitab *Inhaj al-Hajah* karya Waliyullah al-Dihlawi (w. 1176 H)

¹¹⁶Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadis*, terj: A. Yamin (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), 159.

- f. Kitab *Ma Tamassa Ilayh al-Hajah 'Ala Ibn Majah* yang disusun oleh Sirajuddin Umar ibn Ali ibn al-Mulqin.¹¹⁷

Diantara beberapa nama kitab dalam Sunan Ibnu Majah adalah sebagai berikut¹¹⁸:

- 1) Kitāb *at-Taḥārāḥ wa Sunanihā* (kitab tentang bersuci dan kesunnahannya)
- 2) Kitāb *aṣ-Ṣalat* (Kitab tentang shalat)
- 3) Kitāb *al-‘Azān wa as-Sunnah fih* (kitab tentang adzan dan kesunnahaannya)
- 4) Kitāb *al-Masājid wa al-Jamā’at* (kitab tentang masjid dan shalat berjamaah)
- 5) Kitāb *Iqamāḥ aṣ-Ṣalāt wa as-Sunnah fihā* (kitab tentang menegakkan sholat dan kesunnahannya)
- 6) Kitāb *al-Janā’iz* (kitab tentang jenazah)
- 7) Kitāb *aṣ-Siyām* (kitab tentang puasa)
- 8) Kitāb *az-Zakāt* (kitab tentang zakat)
- 9) Kitāb *an-Nikāḥ* (kitab tentang nikah)
- 10) Kitāb *aṭ-Ṭalāq* (kitab tentang perceraian)
- 11) Kitāb *al-Kifārāt* (kitab tentang tebusan)
- 12) Kitāb *at-Tijārāt* (kitab tentang perdagangan)

¹¹⁷Sunarwi, “Sistematika dan Persentase Bab-bab Hadis” (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2016), 22.

¹¹⁸Umma Farida, *al-Kutub as-Sittah: Karakteristik, Metode dan Sistematika Penulisan*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 93-95.

- 13) Kitāb *al-‘Aḥkām* (kitab tentang hukum)
- 14) Kitāb *al-Hibāt* (kitab tentang hibah)
- 15) Kitāb *al-Ḥudūd* (kitab tentang hudud)
- 16) Kitāb *aṣ-Ṣadaqah* (kitab tentang sedekah)
- 17) Kitāb *az-Zuhd* (kitab tentang zuhud)
- 18) Kitāb *asy-Syuf’ah* (kitab tentang syuf’ah)
- 19) Kitāb *al-Luqataḥ* (kitab tentang barang temuan)
- 20) Kitāb *al-‘Itq* (kitab tentang pembebasan budak)
- 21) Kitāb *ad-Diyāt* (kitab tentang diyat)
- 22) Kitāb *al-Waṣāyā* (kitab tentang wasiat)
- 23) Kitāb *al-Fāraid* (kitab tentang warisan)
- 24) Kitāb *al-Jihād* (kitab tentang jihad)
- 25) Kitāb *al-Manāsik* (kitab tentang manasik haji)
- 26) Kitāb *al-‘Aḍāḥī* (kitab tentang binatang kurban)
- 27) Kitāb *al-Zabāih* (kitab tentang penyembelihan kurban)
- 28) Kitāb *aṣ-Ṣaid* (kitab tentang perburuan)
- 29) Kitāb *al-Aṭ’imah* (kitab tentang makanan)
- 30) Kitāb *al-‘Asyribaḥ* (kitab tentang minuman)
- 31) Kitāb *aṭ-Ṭibb* (kitab tentang pengobatan)
- 32) Kitāb *al-Libās* (kitab tentang pakaian)
- 33) Kitāb *al-‘Adab* (Kitab tentang tatakrama atau etika)
- 34) Kitāb *ad-Du’a* (kitab tentang doa)
- 35) Kitāb *Ta’bir ae-Ru’yā* (kitab tentang penafsiran mimpi)

36) Kitab *al-Fitan* (kitab tentang fitnah)

37) Kitab *az-Zuhd* (kitab tentang zuhud).

5. Pendapat Ulama' Terhadapnya

Para ulama' terdahulu (mereka yang hidup sampai tahun 300 H) berpendapat bahkan membatasi bahwa standardnya kitab hadis itu hanya ada lima dengan sebutan *Ushul al-Khamsan* atau *al-Kutub al-Khamsah*. Namun ulama' *mutakhirin* berpendapat bahwa Sunan Ibnu Majah pantas untuk dimasukkan pada standard kitab hadis yang ada, hingga lahirlah sebutan *Ushul al-Sittah* atau *Kutub al-Sittah*.

Abu al-Fadhl Muhammad ibn Thahir (W. 507 H) adalah seorang penulis kitab *Syuruth al-'Aimmah as-Sittah*, beliau adalah orang pertama yang menggabungkan kitab Sunan Ibnu Majah dengan lima kitab hadis lain. Alasan Abu al-Fadhl lebih memilih Sunan Ibnu Majah karena adanya *zawaid* (hadis tambahan) yang tidak ada dalam kitab *Muwattho'* sekalipun hadis itu hanya sedikit. Pendapat ini didukung oleh al-Hafidz Abd. Hani al-Qudsi (W. 600 H).

Sedangkan Ahmad ibn Razin al-Abdari al-Sarqasthi (w. 533 H), al-'Allamah al-Zabidi a-Syafi'i dan Ibnu al-Atsir al-Jazari al-Syafi'i (w. 944 H), mereka berpendapat bahwa kitab *al-Muwatha'* (Imam Malik) yang lebih pantas untuk digabungkan dengan lima kitab hadis tersebut. Mereka berpendapat demikian dikarenakan kesenioran dan kepeloporan Imam Malik sebagai kodifikator hadis ikut menyadari akan keunggulan *al-Muwatha'*.¹¹⁹

¹¹⁹*Ibid.*, 108-109.

B. Hadis Tentang Hak Sesama Muslim

1. Redaksi Hadis dan Terjemah (Hadis Riwayat Imam Ibnu Majah)

1435 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ: رَدُّ التَّحِيَّةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيطُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمَدَ اللَّهَ " ¹²⁰

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah, dia berkata : Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bisyr dari Muhammad ibn Amru dari Abi Salamah dari Abi Hurairah, dia berkata : Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda : "Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima : Menjawab Salam, Memenuhi Undangan, Mengantar Jenazah, Menjenguk Orang Sakit dan Mendoakan yang Bersin saat dia berucap Alhamdulillah".¹²¹

2. Takhrij Hadis

1) Hadis Riwayat Imam Muslim

5 - (2162) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ» قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ» ¹²²

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Ayub dan Qutaibah dan Ibn Hajar, Mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Ismail dia adalah putra Ja'far, dari al-'Ala' dari ayahnya, dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda: "Hak muslim terhadap muslim lainnya itu ada enam" dia berkata: apa saja itu wahai Rasulullah, Beliau menjawab: Ketika bertemu maka ucapkanlah salam, Ketika dia mengundangmu maka penuhilah undangannya, Ketika dia meminta nasehat maka menerima

¹²⁰Ibn Mājah Abū 'Abd Allah Muḥammad ibn Yazīd al-Quzwa'ni, *Sunan Ibn Mājah*, Vol. 1 (T.t: Dār Ihyā' al-Kitāb al-'Arabiyah, T.th), 461.

¹²¹Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, *Kitab Sunan Ibn Majah*, (Lidwa Pustaka, 2018) Nomor Indeks 1435.

¹²²Muslim ibn al-Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushairī al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣāhiḥ*, (Bairut: Dār Ihyā' al-Turāsi al-'Arabī, T.Th), 1705.

nasehatilah dia, Ketika dia bersin kemudian dia memuji Allah maka doakanlah, Ketika dia sakit maka jenguklah dan ketika dia meninggal maka antarkanlah jenazahnya.

2) Hadis Riwayat Imam Abu Daud

5030 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُوَيْبَانَ، وَحُشَيْبُ بْنُ أَصْرَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسٌ يَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ، رَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِبَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَازَةِ»¹²³

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Daud ibn Sufyan dan Khushaish ibn 'Athram, dia berkata: Telah menceritakan kepadaku 'Abd al-Razaq, telah mengkhabarkan kepada kami Mu'mar dan al-Zuhri dan Ibn Musayyab dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda: Kewajiban muslim pada saudaranya itu ada lima: Menjawab salam, Mendoakan orang bersin, Menghadiri undangan, Menjenguk orang sakit dan Mengantar jenazah.

3) Hadis Riwayat Imam al-Nasa'i

1938 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ: يُعَوِّدُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُسَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ " ¹²⁴

Artinya : Telah mengkhabarkan pada kami Qutaibah, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Musa, dari Sa'id ibn abi Sa'id, dari Abi Hurairah: Sesungguhnya Rasulullah bersabda: "Hak mukmin pada mukmin lainnya itu ada enam perkara: Menjenguk ketika sakit, Menyaksikan ketika meninggal, Memenuhi undangan ketika diundang, Menjawab salam ketika bertemu, Mendoakan ketika bersin, serta berharap yang terbaik saat dia ada ataupun tidak.

¹²³ Abū Dāud Sulaiman ibn al-‘Ashath ibn Ishāq ibn Bāshir ibn Shadād ibn ‘Amru al-Azdarī, *Sunan Abī Dāud*, Vol. 4 (Bairut: Maktabah al-Isriyāh, T.th), 307.

¹²⁴ Abū Abdul al-Rāḥman ‘Aḥmad ibn Syu’aib ibn Alī al-Kharāsānī, *al-Sunan al-Sughra li al-Nasa’i*, Vol. 4 (T.t: Maktab al-Maṭbūat al-Islāmiyah, 1406), 53.

3. Skema Sanad


a) Skema Sanad Tunggal dari Ibnu Mājah



Tabel 1: Jalur periwayatan dari sunan Ibnu Majah

No.	Nama Periwat	Urutan Sebagai Periwat	Urutan Sebagai Sanad	Lahir	Wafat
1.	Abū Ḥurairah	Perawi I	Sanad V	-	W. 57 H
2.	Abī Salamah	Perawi II	Sanad IV	L. 22 H	W. 94 H
3.	Muhammad ibn ‘Amru	Perawi III	Sanad III	L. 145 H	-
4.	Muhammad ibn Bishir	Perawi IV	Sanad II	L. 203 H	-
5.	Abū Bakar ibn Abī Shaibah	Perawi V	Sanad I	L. 235 H	-
6.	Ibnu Majah	Perawi VI	<i>Mukharrij al-Hadith</i>	L. 209 H	W. 273 H


b) Skema Sanad Tunggal dari Imam Muslim



Tabel 2: Jalur periwayatan dari Imam Muslim

No.	Nama Periwat	Urutan Sebagai Periwat	Urutan Sebagai Sanad	Lahir	Wafat
1.	Abū Ḥurairah	Perawi I	Sanad V	-	W. 57 H
2.	Abihi ('Abd al-Rahman ibn Ya'qub	Perawi II	Sanad IV	-	-
3.	Al-'Alā'	Perawi III	Sanad III	132 H	-
4.	Ismā'il (Ibn Ja'far)	Perawi IV	Sanad II	180 H	-
5.	Ibnu Ḥajar	Perawi V	Sanad I	145 H	244 H
6.	Qutaibah			150 H	240 H
7.	Yahya ibn Ayyub			157 H	234 H
8.	Imam Muslim	Perawi VI	<i>Mukharrij al-Ḥadith</i>	202 H	216 H


c) Skema Sanad Tunggal dari Abu Daud



Tabel 3: Jalur periwayatan dari Imam Abu Daud

No.	Nama Periwayat	Urutan Sebagai Periwayat	Urutan Sebagai Sanad	Lahir	Wafat
1.	Abū Ḥurairah	Perawi I	Sanad VI	-	W. 57 H
2.	Ibn Musayyab	Perawi II	Sanad V	17 H	92 H
3.	Al-Zuhri	Perawi III	Sanad IV	52 H	124 H
4.	Ma'mar	Perawi IV	Sanad III	96 H	154 H
5.	'Abd al-Razzaq	Perawi V	Sanad II	126 H	211 H
6.	Khushaish ibn A'sram	Perawi VI	Sanad I	-	253 H
7.	Muhammad ibn Daud ibn Sufyan			-	-
8.	Abū Daud	Perawi VII	<i>Mukharrij al-Hadith</i>		

d) Skema Sanad Tunggal dari Imam An-Nasa'i




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 4: Jalur periwayatan dari Imam al-Nasa'i

No.	Nama Periwiyat	Urutan Sebagai Periwiyat	Urutan Sebagai Sanad	Lahir	Wafat
1.	Abū Ḥurairah	Perawi I	Sanad IV	-	W. 57 H
2.	Sa'īd ibn Abī Sā'id	Perawi II	Sanad III	123 H	-
3.	Muhammad ibn Mūsā	Perawi III	Sanad II	-	-
4.	Qutaibah	Perawi IV	Sanad I	150 H	240 H
5.	al-Nasā'i	Perawi V	<i>Mukharrij al-Ḥadith</i>	215 H	303 H

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

e) Skema Gabungan



4. I'tibar

Kata *i'tibār* berasal dari kata dasar *i'tibara, ya'tabiru, i'tibāran*. Secara bahasa *I'tibār* mempunyai arti suatu pengamatan kembali mengenai berbagai hal dengan tujuan agar mengetahui sesuatu yang sejenis atau sepadan, sedangkan menurut istilah kata *i'tibār* merupakan sebuah proses penelitian terhadap sanad dengan cara menyajikan beberapa sanad lain dari suatu hadis sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya periwayat lain dari hadis tersebut.¹²⁵ Dengan melakukan *i'tibār* maka peneliti akan menemukan dengan jelas jalur mata rantai sanad hadis yang diteliti, begitu juga terhadap nama-nama perawinya dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat.¹²⁶

Dalam penelitian *i'tibār* ada istilah *shahīd* dan *mutābi'*. *Shahīd* adalah seorang periwayat yang memiliki kedudukan sebagai pendukung dari perawi lain dan berstatus sebagai sahabat Nabi, sedangkan *mutābi'* adalah seorang periwayat yang memiliki kedudukan sebagai pendukung dari perawi lain namun statusnya bukan sahabat Nabi.¹²⁷ Dengan kata lain, *i'tibār* dilakukan untuk menemukan *shahīd* dan *mutābi'* dari jalur keseluruhan sanad.

Agar lebih mempermudah kita untuk menemukan *i'tibār* maka diperlukan adanya skema gabungan atau skema yang menyebutkan seluruh mata rantai sanad hadis yang akan diteliti dengan cara memuat tiga hal, diantaranya:

¹²⁵Ismail, *Metodologi Penelitian*, 51.

¹²⁶Ridwan Nashir, *Ilmu Memahami Hadits Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren: 2016), 195.

¹²⁷Muhid dkk, *Metodologi Penelitian*, 195.

- a. Menyebutkan jalur mata rantai sanad, semua jalur sanad harus dibuat dengan garis yang jelas agar mempermudah kita untuk membedakan jalur sanad satu dengan jalur sanad lain.
- b. Menyebutkan nama perawi untuk seluruh mata rantai sanad. Nama perawi yang disebutkan dalam skema harus lengkap agar mudah untuk diteliti, mulai dari perawi pertama sampai akhir (mulai dari sahabat yang menerima langsung dari Nabi hingga *mukharrij al-hadits*).
- c. Menyebutkan metode periwayatan hadis yang digunakan oleh masing-masing perawi, karena metode yang digunakan oleh setiap perawi itu bermacam-macam sehingga pencantuman kode-kode periwayatan hadis dalam skema harus dilakukan dengan cermat dan teliti.¹²⁸

Dari pemaparan skema sanad gabungan, dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majāh, Muslim, Abū Dāud dan an-Nasā'i tidak memiliki *shahīd* karena Nabi Muhammad hanya menyampaikan hadis tersebut pada sahabat Abū Hurairah. Tetapi jalur periwayatan ini memiliki *mutābi'*, diantaranya adalah:

- a) Abī salamah dari jalur Ibnu Majāh, Abīhi ('Abd al-Raḥman ibn Ya'qub) dari jalur imam Muslim dan Sa'id ibn Abī Sa'id dari jalur an-Nasā'i merupakan *mutābi'* bagi Ibnu Musayyab dari jalur Abū Dāud.

¹²⁸ Nashir, *Memahami Hadis*, 196.

- b) Muḥammad ibn ‘Amru dari jalur Ibnu Mājah, al-‘Alā’ dari jalur imam Muslim dan Muḥammad ibn Mūsā dari jalur an-Nasā’i merupakan *mutābi*’ bagi al-Zuhrī dari jalur Abū Dāud.
- c) Imam Muslim, Muḥammad ibn Dāud dan Khushaish ibn Aṣram dari jalur Abū Dāud merupakan *mutābi*’ bagi Ibnu Majāḥ selaku *Mukharrij al-Hadits*.

5. Biografi Perawi

A. Biografi dari Riwayat Ibnu Majah

1) Abī Ḥurairah¹²⁹

Nama : ‘Abd al-Rahman ibn Ṣakhr

Lahir / Wafat : 57 / -

Tabaqat : 1

Guru : Rasulullah

Murid : Abī Salamah

Jard wa Ta’dil : al-Mizi : Sahabat Rasulullah

Hatim ibn Hibbān : *Thiqah*

2) Abī Salamah¹³⁰

Nama : ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Rahman ibn ‘Auf ibn ‘Abd ‘Auf ibn al-Hārit ibn Zahrah

Lahir / Wafat : 94 / 22

Tabaqat : 3

¹²⁹Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yusūf al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’i al-Rijāl*, Vol. 34 (Beirut: Dār al-Fakr, 1994), 366.

¹³⁰Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*....., Vol. 32, 370.

Guru : ‘Abd al-Rahman ibn Şakhr
 Murid : Muhammad ibn ‘Amru ibn ‘Alqomah
 Jard wa Ta’dil : Ahmad ibn ‘Abd Allah al-‘Ijlī : *Thiqah*
 ‘Alī ibn al-Madanī : *Thiqah*

3) Muḥammad ibn ‘Amru¹³¹

Nama : Muhammad ibn ‘Amru ibn ‘Alqomah ibn Waqās
 ibn Muḥsin ibn Kaldat ibn ‘Abd Yālyil
 Lahir / Wafat : 145 / -
 Tabaqat : 6
 Guru : Abī Salamah
 Murid : Muḥammad ibn Bishir
 Jard wa Ta’dil : Abu Hatim ibn Hibbān : *Thiqah*
 Yahya ibn Mu’īn : *Thiqah*

4) Muḥammad ibn Bishri¹³²

Nama : Muḥammad ibn Bishir al-Furāfaṣah ibn Mukhtār
 ibn Raḍīh al-‘Abdī
 Lahir / Wafat : 203 / -
 Tabaqat : 9
 Guru : Muḥammad ibn ‘Amru
 Murid : Abū Bakar ibn Abī Shaibah

¹³¹Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*....., Vol. 25, 212.

¹³²Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*....., Vol. 24, 520.

Jard wa Ta'dil : Ahmad ibn Syu'aib al-Nasa'i : *Thiqah*

Ahmad ibn 'Abd Allah al-'Ijli : *Thiqah*

5) Abū Bakar ibn Abī Shaibah¹³³

Nama : 'Abd Allah ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn Utmān
ibn Khowāsafī

Lahir / Wafat : 235 / -

Tabaqat : 10

Guru : Muhammad ibn Bishri

Murid : Ibnu Majāh

Jard wa Ta'dil : Aḥmad ibn Shuaib al-Nasā'I : *Thiqah*

'Abd al-Bāqī ibn Qāni' al-Baghdadi : *Thiqah*

6) Ibnu Mājah¹³⁴

Nama : Muḥammad ibn Yazid al-Raba'i atau Abū
Abd Allah ibn Manj̄h al-Qazwini.

Lahir / Wafat : 209 H / 273 H

Tabaqat : *Mukharrij Hadis*

Guru : Muhammad ibn Bishri, al-'Abās ibn al-Walid,
Hishām ibn 'Amār, Yaḥya ibn Ḥakim, Hārūn ibn
Sa'id ibn Haitham, 'Ubaidullah ibn Muḥammad

¹³³Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*....., Vol. 16, 34.

¹³⁴Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*....., Juz 27, 40.

Murid : Ibrāhīm ibn Dinār, Aḥmad ibn Ibrāhīm, Ja'far ibn Idris, Sulaimān ibn Yazīd, 'Aly ibn Sa'id, Ishaq ibn Muḥammad.

Jard wa Ta'dil : Ibnu Ḥajar : *Ḥāfīz*

Al-Dhahabi : *Ḥāfīz*

2. Biografi dari Riwayat Muslim

1) Abū Ḥurairah¹³⁵

Nama : 'Abd al-Rahman ibn Ṣakhr

Lahir / Wafat : 57 / -

Tabaqat : 1

Guru : Rasulullah

Murid : Abī Salamah

Jard wa Ta'dil : al-Mizi : Sahabat Rasulullah

Hatim ibn Hibbān : *Ṭhiqah*

2) Abihi¹³⁶

Nama : 'Abd al-Rahman ibn Ya'qūb

Lahir / Wafat : -

Tabaqat : 3

Guru : Abū Ḥurairah

Murid : al-'Ala' ibn Abd al-Rahman ibn Ya'qūb

¹³⁵Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*....., Vol. 34, 366.

¹³⁶Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*....., Vol. 17, 18.

Jard wa Ta'dil : Aḥmad ibn Abd Allah al-'Ijlī : *Thiqah*
 Abu Hātim ibn Hibbān : *Thiqah*

3) al-Ala'¹³⁷

Nama : al-'Ala' ibn Abd al-Rahman ibn Ya'qūb
 Lahir / Wafat : 132 H / -
 Tabaqat : 5
 Guru : 'Abd al-Rahman ibn Ya'qūb
 Murid : Isma'īl ibn Ja'far
 Jard wa Ta'dil : Aḥmad ibn Abd Allah al-'Ijlī : *Thiqah*
 Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī : *Ṣadūq*

4) Ismail (Ibnu Ja'far)¹³⁸

Nama : Isma'īl ibn Ja'far ibn Kathīr
 Lahir / Wafat : 180 H / -
 Tabaqat : 8
 Guru : al-'Ala' ibn Abd al-Rahman
 Murid : Ibnu Ḥajar
 Jard wa Ta'dil : Abu 'Abd Allah al-Ḥākim : *Thiqah*
 Abū Dāud al-Sujastānī : *Thiqah*

5) Ibnu Ḥajar¹³⁹

Nama : 'Ali ibn Ḥajar ibn Iyas ibn Muqātil
 Lahir / Wafat : 145 H / 244 H

¹³⁷Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*....., Vol. 22, 520.

¹³⁸Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*....., Vol. 3, 56.

¹³⁹Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*....., Vol. 20, 355.

Tabaqat : 9
 Guru : Isma'īl ibn Ja'far
 Murid : Qutaibah
 Jard wa Ta'dil : Aḥmad ibn Syu'aib : *Thiqah*
 Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī : *Thiqah*

6) Qutaibah¹⁴⁰

Nama : Qutaibah ibn Sa'īd ibn Jamīl ibn Tariq ibn
 'Abd Allah
 Lahir / Wafat : 150 H / 240 H
 Tabaqat : 10
 Guru : Isma'īl ibn Ja'far ibn Kathīr
 Murid : Yahyā ibn Ayyūb
 Jard wa Ta'dil : Abu Ḥātim al-Rāzī : *Thiqah*
 Abu 'Abd Allah al-Ḥakim : *Thiqah*

7) Yahyā ibn Ayyūb¹⁴¹

Nama : Yahyā ibn Ayyūb
 Lahir / Wafat : 157 H / 234 H
 Tabaqat : 10
 Guru : Isma'īl ibn Ja'far ibn Kathīr
 Murid : Aḥmad ibn Ḥanbal, Aḥmad ibn 'Alī, Ḥatim ibn
 'Ismā'il

¹⁴⁰Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*....., Vol. 33, 523.

¹⁴¹Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*....., Vol. 31, 238.

Jard wa Ta'dil : Abu Ḥatim al-Rāzī : *Ṣadūq*

Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī : *Thiqah*

C. Biografi dari Riwayat Abu Dāud

1) Abī Ḥurairah¹⁴²

Nama : ‘Abd al-Rahman ibn Ṣakhr

Lahir / Wafat : 57/-

Tabaqat : 1

Guru : Rasulullah

Murid : Abī Salamah

Jard wa Ta'dil : al-Mizi : Sahabat Rasulullah

Hatim ibn Hibbān : *Thiqah*

2) Ibn Musayyab¹⁴³

Nama : Sa’īd ibn al-Musayyab ibn Hazen ibn Abī Waḥab
ibn ‘Amru ibn ‘Aidh ibn Imrān

Lahir / Wafat : 17 H / 92 H

Tabaqat : 2

Guru : Abī Ḥurairah

Murid : Muḥammad ibn Muslim

Jard wa Ta'dil : Abu Zar’aḥ al-Rāzī : *Thiqah*

Abu Abd Allah al-Ḥakīm : *Thiqah*

¹⁴²Ibid., Vol. 34,, 366.

¹⁴³Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*....., Vol. 11, 66.

3) Al-Zuhri¹⁴⁴

Nama : Muḥammad ibn Muslim ibn ‘Ubaidillah ibn
‘Abd Allah ibn Shihab ibn Abd Allah ibn al-Ḥarīth
ibn Zahrat ibn Kilāb

Lahir / Wafat : 52 H / 124 H

Tabaqat : 4

Guru : Sa‘īd ibn al-Musayyab

Murid : Ma‘mar

Jard wa Ta’dil : Abu ‘Abd Allah al-Ḥakīm : *Thiqah*

Muḥammad ibn Sa‘ad Kātib al-Wāqadī : *Thiqah*

4) Ma‘mar¹⁴⁵

Nama : Ma‘mar ibn Rāshid

Lahir / Wafat : 96 H / 154 H

Tabaqat : 7

Guru : Muḥammad ibn Muslim

Murid : Abd al-Rāzzāq

Jard wa Ta’dil : Aḥmad ibn Shu‘aib al-Nasāi : *Thiqah*

Aḥmad ibn ‘Abd Allah al-‘Ijī : *Thiqah*

5) Abd al-Rāzzāq¹⁴⁶

Nama : Abd al-Rāzzāq ibn Ḥammām ibn Nāfi‘

Lahir / Wafat : 126 H / 211 H

¹⁴⁴Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*....., Vol. 26, 419.

¹⁴⁵Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*....., Vol. 28, 303.

¹⁴⁶Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*....., Vol. 18, 52.

Tabaqat : 9
 Guru : Ma'mar
 Murid : Khushaish ibn Aşram, Muḥammad ibn Dāud ibn Sufyān

Jard wa Ta'dil : Abu Bakar al-Bazār : *Thiqah*
 Abu Dāud al-Sujastānī : *Thiqah*

6) Khushaish ibn Aşram¹⁴⁷

Nama : Khushaish ibn Aşram ibn al-Aswad
 Lahir / Wafat : - / 253 H
 Tabaqat : 11
 Guru : Abd al-Rāzzāq
 Murid : 'Abd Allah ibn Abī Dāud al-Sujastānī, 'Abd al-Raḥman ibn Ahmad, Muḥammad ibn Aḥmad al-Warāq

Jard wa Ta'dil : Abu Sa'id ibn Yunus al-Miṣrī : *Thiqah*
 Aḥmad ibn Shu'aib : *Thiqah*

7) Muḥammad ibn Dāud ibn Sufyān¹⁴⁸

Nama : Muḥammad ibn Dāud ibn Sufyān
 Lahir / Wafat : -
 Tabaqat : 11
 Guru : Abd al-Rāzzāq

¹⁴⁷Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*....., Vol. 8, 251.

¹⁴⁸Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*....., Vol. 25, 174.

Murid : Abī Dāud al-Sujastāni

Jard wa Ta'dil : Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī : *Maqbul*

8) Abū Dāwud¹⁴⁹

Nama : Sulaimān ibn al-Ash’ath ibn Shadād ibn ‘Amru
ibn Amir atau Sulaimān ibn al-Ash’ath ibn Ishāq
ibn Bashir Shadād

Lahir / Wafat : -

Tabaqat : *Mukarrij al-Hadith*

Guru : Muḥammad ibn Dāud ibn Sufyān, Khushaish ibn
Aṣram ibn al-Aswad, Muḥammad ibn ‘Iysā,
Ibrāhim ibn al-Ḥasan, Aḥmad ibn Muḥammad ibn
Ḥanbal, Ishāq ibn Ibrāhīm.

Murid : Abū Bakr Aḥmad ibn Salmān, Aḥmad ibn
Muḥammad, Ziyād, ‘Abd Allah ibn Aḥmad, Abū
Bakr ‘Abd Allah ibn Muḥammad.

Jard wa Ta'dil : Ibn Ḥajar : *Thiqah*
Abū Ḥatim : Taat beribadah pada Allah.

D. Biografi dari Riwayat al-Nasā’i

1) Abī Ḥurairah¹⁵⁰

Nama : ‘Abd al-Rahman ibn Ṣakhr

Lahir / Wafat : 57/-

¹⁴⁹Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*....., Vol. 11, 355.

¹⁵⁰Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*....., Vol. 34, 366.

Tabaqat : 1
 Guru : Rasulullah
 Murid : Abī Salamah
 Jard wa Ta'dil : al-Mizi : Sahabat Rasulullah
 Hatim ibn Hibbān : *Thiqah*

2) Sā'id ibn Abī Sā'id

Nama : Sa'id ibn Kīsanī
 Lahir / Wafat : 123 H / -
 Tabaqat : 3
 Guru : Abī Ḥurairah
 Murid : Muḥammad ibn Mūsa
 Jard wa Ta'dil : Abu Zar'ah al-Rāzī : *Thiqah*
 Abu Ḥatim al-Razi : *Ṣaduq*

3) Muḥammad ibn Mūsā¹⁵¹

Nama : Muḥammad ibn Mūsā ibn Abd Allah
 Lahir / Wafat : -
 Tabaqat : 7
 Guru : Sā'id ibn Abī Sā'id
 Murid : Qutaibah
 Jard wa Ta'dil : Abū 'Isā al-Turmudhi : *Thiqah*
 Abū Ḥatim ibn Hibban : *Thiqah*

¹⁵¹Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*....., Vol. 26, 523.

4) Qutaibah¹⁵²

Nama : Qutaibah ibn Sa'īd ibn Jamīl ibn Tariq ibn

'Abd Allah

Lahir / Wafat : 150 H / 240 H

Tabaqat : 10

Guru : Isma'īl ibn Ja'far ibn Kathīr

Murid : Yahyā ibn Ayyūb

Jard wa Ta'dil : Abu Ḥātim al-Rāzī : *Thiqah*

Abu 'Abd Allah al-Ḥakim : *Thiqah*



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁵²Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl.....*, Vol. 33, 523.

BAB IV

ANALISIS HADIS TENTANG HAK SESAMA MUSLIM

MASA PANDEMI PADA KITAB SUNAN IBNU MAJAH

A. Analisis Kualitas dan Kejujahan Hadis

Hadis tentang hak sesama muslim dalam kitab Sunan Ibnu Mājah nomor indeks 1435 dapat dijadikan hujjah apabila hadis ini memenuhi kriteria kesahihan sanad dan keshahihan matan hadis. Oleh karena itu, penelitian terhadap sanad dan matan hadis sangatlah penting untuk dilakukan dalam menentukan kualitas suatu hadis, sebagai hasil akhir untuk memutuskan hadis ini dapat dijadikan *hujjah* atau tidak.¹⁵³ Berikut uraian kualitas sanad dan matan hadis tentang hak sesama muslim.

1. Analisis Kualitas Sanad

Dalam penelitian ini penulis mengambil jalur periwayatan dari imam Ibnu Mājah sebagai jalur yang diteliti. Adapun rangkaian sanad pada hadis tentang hak sesama muslim dalam kitab Sunan Ibnu Mājah adalah *imām Ibnu Mājah* (209-237 H), *Abū Bakar ibn Abī Shaibah* (L. 235 H), *Muhammad ibn Bishir* (L. 203 H), *Muhammad ibn ‘Amru* (L. 145 H), *Abī Salamah* (22-94 H), *Abū Hurairah* (W. 57 H).

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab II bahwasannya untuk mengidentifikasi keshahihan sanad hadis maka harus memenuhi lima kriteria keshahihan sanad, diantaranya adalah bersambung sanadnya, perawinya adil,

¹⁵³Ismail, *Kaedah Kesahihan*, 5.

dabt (sempurna ingatannya), tidak ada *shādh* (kejanggalan) dan tidak ber-illat.

Berikut merupakan analisis penulis tentang kritik sanad:

a. Ketesambungan sanad

Suatu sanad dikatakan bersambung apabila setiap perawi dalam sanad tersebut benar-benar menerima hadis dari gurunya atau perawi di atasnya dimana keadaan ini berlaku sampai akhir sanad. Dengan kata lain, persambungan sanad dimulai dari *mukharrij al-hadith* sampai sanad terakhir dari *tabaqat sahabat* yang menerima riwayat hadis dari Nabi Saw.¹⁵⁴

1. Ibnu Mājah (209-273 H), Abū Bakar ibn Abī Shaibah (L. 235 H)

Imam Ibnu Mājah tercatat sebagai *mukharrij al-hadith* pada jalur periwayatan hadis tentang hak sesama muslim dalam kitab Sunan Ibnu Mājah nomor indeks 1435. Ibnu Mājah dilahirkan pada tahun 209 H dan wafat pada tahun 273 H dan tercatat sebagai salah satu murid dari Abū Bakar ibn Abī Shaibah yang lahir pada tahun 235 H. Dengan melihat hasil analisis tersebut dapat dipastikan bahwa Ibnu Mājah pernah berguru pada Abū Bakar ibn Abī Shaibah karena mereka hidup semasa atau sezaman dan terlibat dalam hubungan guru dan murid.

Adapun lambang periwayatan yang digunakan oleh Ibnu Mājah dalam periwayatan ini adalah *Haddasanā*, dimana lambang tersebut termasuk dalam metode *al-Sima'* yang merupakan metode tertinggi

¹⁵⁴Muhid dkk, *Metodologi Penelitian*, 55.

dalam segi lambang penerimaan hadis.¹⁵⁵ Lambang tersebut juga mengindikasikan bahwa seorang murid mendengar langsung dari gurunya. Berdasarkan analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa jalur sanad antara Ibnu Mājah sebagai *Mukharrij al-Hadith* dan Abū Bakar ibn Abī Shaibah sebagai perawi terdekatnya yang meriwayatkan hadis kepadanya memiliki sanad yang bersambung (*muttasil*).

2. Abū Bakar ibn Abī Shaibah (L. 235 H) dan Muḥammad ibn Bishir (L. 203 H)

Abū Bakar ibn Abī Shaibah merupakan sanad pertama pada hadis hak sesama muslim dalam kitab Sunan Ibnu Mājah nomor indeks 1435, sedangkan Muḥammad ibn Bishir merupakan sanad ke dua pada hadis ini. Abū Bakar ibn Abī Shaibah lahir pada tahun 235 H dan Muḥammad ibn Bishir lahir pada tahun 203 H. Dari segi akademik ditemukan bahwa Abū Bakar ibn Abī Shaibah tercatat sebagai salah satu murid dari Muḥammad ibn Bishir, dengan melihat data ini maka dapat diketahui bahwa keduanya memiliki hubungan keilmuan antara guru dan murid dan mengidentifikasi adanya pertemuan secara langsung diantara keduanya.

Adapun lambang periwayatan yang digunakan oleh Abū Bakar ibn Abī Shaibah dalam periwayatan ini adalah *Haddasana*, dimana lambang tersebut termasuk dalam metode *al-Sima'* yang merupakan metode

¹⁵⁵Arifin, *Historis dan Metodologis*, 118.

tertinggi dalam segi lambang penerimaan hadis.¹⁵⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa jalur sanad antara Abū Bakar ibn Abī Shaibah dan Muḥammad ibn Bishir sebagai perawi terdekatnya yang meriwayatkan hadis kepadanya memiliki sanad yang bersambung (*muttasil*).

3. Muḥammad ibn Bishir dan Muhammad ibn ‘Amru

Muḥammad ibn Bishir merupakan sanad ke dua pada hadis hak sesama muslim dalam kitab Sunan Ibnu Mājah nomor indeks 1435, sedangkan Muhammad ibn ‘Amru adalah sanad ke tiga pada hadis ini. Muḥammad ibn Bishir lahir pada tahun 203 H dan Muhammad ibn ‘Amru lahir pada tahun 145 H. Dari segi akademik ditemukan bahwa Muḥammad ibn Bishir tercatat sebagai salah satu murid dari Muḥammad ibn ‘Amru, dengan melihat data ini maka dapat diketahui bahwa keduanya memiliki hubungan keilmuan antara guru dan murid.

Muḥammad ibn Bishir meriwayatkan hadis pada Muḥammad ibn ‘Amru dengan menggunakan lafad ‘*An* atau bisa dikatakan meriwayatkannya secara *mu’an’an*. Sebagian ulama’ berpendapat bahwa sanad yang mengandung huruf ‘*an* sanadnya terputus, tetapi mayoritas ulama’ menilai bahwa sanad yang menggunakan lambang periwayatan huruf ‘*an* termasuk metode *al-sima*’ apabila memenuhi beberapa syarat.¹⁵⁷ Syarat tersebut dapat dikatakan terpenuhi jika dilihat dari adanya ketersambungan antara keduanya, hal ini didukung

¹⁵⁶Ibid.

¹⁵⁷Ismail, *Kaedah Keshahihan*, 60-61..

dengan adanya penelitian pada kitab *tahdib al-kalam* yang mencatat bahwa Muḥammad ibn ‘Amru adalah salah satu guru dari Muḥammad ibn Bishir begitu juga sebaliknya, Muḥammad ibn Bishir adalah salah satu murid dari Muḥammad ibn ‘Amru. Jadi dapat disimpulkan bahwa jalur sanad antara Muḥammad ibn Bishir dan Muhammad ibn ‘Amru sebagai perawi terdekatnya yang meriwayatkan hadis kepadanya memiliki sanad yang bersambung (*muttasil*).

4. Muhammad ibn ‘Amru dan Abī Salamah

Muḥammad ibn ‘Amru merupakan sanad ke tiga pada hadis hak sesama muslim dalam kitab Sunan Ibnu Mājah nomor indeks 1435, sedangkan Abī Salamah adalah sanad ke empat pada hadis ini. Muhammad ibn ‘Amru lahir pada tahun 145 H sedangkan Abī Salamah lahir pada tahun 22 dan wafat pada tahun 94 H. Dari segi akademik ditemukan bahwa Muhammad ibn ‘Amru tercatat sebagai salah satu murid dari Abī Salamah, dengan melihat data ini maka dapat diketahui bahwa keduanya memiliki hubungan keilmuan antara guru dan murid.

Lambang periwayatan yang digunakan oleh Muhammad ibn ‘Amru dalam meriwayatkan hadis ini adalah dengan lafad ‘*an*, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa lambang periwayatan *Mu’an’an* termasuk dalam metode *al-Sima’*. Jadi dapat disimpulkan bahwa jalur sanad antara Muhammad ibn ‘Amru dan Abī Salamah sebagai perawi terdekatnya yang meriwayatkan hadis kepadanya memiliki sanad yang bersambung (*muttasil*).

5. Abī Salamah (L. 22- 94 H) dan Abū Ḥurairah (W. 57 H)

Abī Salamah merupakan sanad ke empat pada hadis hak sesama muslim dalam kitab Sunan Ibnu Mājah nomor indeks 1435, sedangkan Abū Ḥurairah adalah sanad ke lima pada hadis ini. Abī Salamah lahir pada tahun 22 H dan wafat pada tahun 94 H, sedangkan Abū Ḥurairah wafat pada tahun 57 H. Dari tahun lahir dan wafatnya dapat kita ketahui bahwa mereka hidup sezaman dan dapat diidentifikasi adanya pertemuan dengan terlibat dalam hubungan keilmuan antara keduanya.

Abī Salamah meriwayatkan hadis ini menggunakan lambang periwayatan *Mu'an'an* yang termasuk dalam metode *al-Sima'* dan periwayatannya dapat diterima asalkan memenuhi syarat adanya hubungan antara guru dan murid. Jadi dapat disimpulkan bahwa jalur sanad antara Abī Salamah dan Abū Ḥurairah sebagai perawi terdekatnya yang meriwayatkan hadis kepadanya memiliki sanad yang bersambung (*muttasil*).

6. Abū Ḥurairah (W. 57 H) dan Nabi Muḥammad Saw (W. 11 H)

Abū Ḥurairah merupakan sanad ke lima pada hadis hak sesama muslim dalam kitab Sunan Ibnu Mājah nomor indeks 1435, Beliau wafat pada tahun 57 H. Dalam hal ini tidak perlu dipermasalahkan lagi tentang apapun, karena beliau adalah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan pernah bertemu atau mendengar langsung beberapa hadis dari Nabi. Para ulama' sepakat bahwa *Kullu Ṣaḥābat*

'*Udul* (semua sahabat adil) dengan kata lain tidak perlu adanya kritik dan tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Selain itu jika dilihat dari hubungan guru dan murid dalam kitab *jawami' al-kalim* sahabat Abū Hurairah merupakan salah satu murid dari Rasulullah Saw.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa runtunan jalur sanad hadis secara keseluruhan dari sanad pertama *Ibnu Mājah* (209-273 H), *Abū Bakar ibn Abī Shaibah* (L. 235 H), *Muḥammad ibn Bishir* (L. 203 H), *Muhammad ibn 'Amru* (L. 145 H), *Abī Salamah* (L. 22- 94 H) dan *Abū Hurairah* (W. 57 H) hingga Nabi Muḥammad Saw berstatus *muttaṣīl* (bersambung).

b. Keadilan para perawinya

Para ahli hadis mempunyai beragam pendapat mengenai keadilan para perawi yang menjadi kriteria suatu sanad hadis dapat dinilai *ṣahih*. Namun jika dilihat dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang perawi dinilai adil jika memenuhi empat syarat, diantaranya adalah (1) beragama islam, (2) mukallaf, (3) tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Allah dengan kata lain perawi tersebut termasuk orang yang taqwa, tidak bermaksiat dan tidak berbuat fasik, (4) dapat menjaga *muru'ah* yakni dapat menata kesopannya dan berakhlak mulia.

Jika dilihat dari pandangan Islam empat kriteria diatas termasuk sifat adil yang berkaitan dengan pribadi seorang perawi. Dengan melihat data yang telah disebutkan pada bab III maka kualitas perawi yang ada pada

jalur sanad hadis riwayat Ibnu Mājah no indeks 1435 dapat dikatakan adil oleh ulama' ahli hadis karena seluruh perawinya dinilai *thiqah* dan *Ḥāfīz*.

c. Keḍabitan para perawi

Seorang perawi dinilai *dḥābit* ketika dia mendengarkan hadis sebagaimana semestinya yakni ketika dia meriwayatkan hadis dengan metode hafalan maka menghafalnya dengan kuat, jika dia meriwayatkan hadis dengan metode tulisan maka tulisan itu benar dan jika dia meriwayatkan hadis secara makna maka kalimat yang disampaikan itu tepat dan benar, sehingga tidak akan merubah makna hadis yang telah dia terima dari gurunya. *Dabit* terbagi menjadi dua: *dabit al-ṣadri* (perawi yang meriwayatkan hadis dengan metode hafalan) dan *dabit al-kitābi* (perawi yang meriwayatkan hadis berdasarkan catatan yang dia miliki).

Selain menganalisa tentang ketersambungan sanad dan keadilan perawi maka peneliti juga perlu melakukan analisis terhadap ke-*thiqah*-an perawi dengan melihat pada komentar ahli kritikus hadis. Hal ini dikarenakan ulama' ahli hadis menilai seorang perawi *thiqah* saat mereka memiliki sifat adil dan *dabit*. Dalam hadis Sunan Ibnu Mājah tentang hak sesama muslim ini semua perawi hadis dinilai *thiqah* oleh kritikus hadis diantaranya adalah sahabat Abī Ḥurairah, Abī Salamah, Muḥammad ibn 'Amru, Muḥammad ibn Bishri, Abū Bakar ibn Abī Shaibah.

Berdasarkan komentar diatas, para kritikus hadis berpendapat bahwa secara garis besar keseluruhan jalur perawi sanad hadis dalam kitab *Sunan Ibnu Mājah* nomor indeks 1435 mendapat komentar *thiqah*, hal ini

menunjukkan bahwa setiap perawi dalam jalur sanad ini merupakan perawi yang memiliki kapasitas intelektual yang tinggi yakni *ḍabīṭ*.

d. Terhindar dari *shādh*

Analisis selanjutnya adalah melihat ada atau tidaknya *shādh* pada hadis tersebut. Pada bab II telah disebutkan bahwa *shādh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *thiqah* hanya saja riwayat itu bertentangan dengan banyak perawi lain yang lebih *thiqah*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, telah diketahui bahwa tidak ditemukan adanya hadis lain yang memiliki pertentangan dengan hadis riwayat Ibnu Majah no indeks 1435. Sehingga penulis memberi kesimpulan bahwa kajian sanad hadis pada kitab Sunan Ibnu Majah nomor indeks 1435 tidak mengandung *shādh*.

e. Terhindar dari *'illat*

Analisis selanjutnya adalah melihat ada atau tidaknya *'illat*. *'illat* adalah suatu sebab yang samar dan tersembunyi yang dapat merusak keshahihan hadis sekalipun secara lahiriyah selamat dari cacat.¹⁵⁸ Pada jalur sanad *Sunan Ibnu Mājah* nomor indeks 1435 mulai dari perawi pertama hingga akhir tidak ditemukan cacat yang samar dalam hadis ini, karena periwayatnya tidak menyendiri, tidak ada periwayat yang bertentangan dengannya dan tidak pula adanya pencampuran dengan hadis lain.

¹⁵⁸Mahmud at-Thahhan, *Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, terj. Zainul Muttaqin (Yogyakarta: Titipan Ilahi, 1997), 106.

Berdasarkan analisis penulis mengenai lima kriteria keshahihan sanad hadis, penulis menyimpulkan bahwa seluruh perawi yang terlibat dalam transmisi hadis yang terdapat dalam jalur imam Ibnu Mājah nomor indeks 1435 merupakan perawi yang bersambung sanadnya, *'ādil, ḍabīṭ*. Melihat adanya lambang periwayatan yang digunakan dalam hadis tersebut adalah *haddātsana dan 'an*, serta adanya ketersambungan sanad dan perawi yang dinilai *thiqah* (tidak ada *shādh* dan *'illat*) maka hadis tersebut termasuk hadis yang sambung sanadnya. Dengan demikian sanad hadis dalam sunan Ibnu Mājah no indeks 1345 telah memenuhi kriteria keshahihan sanad hadis.

2. Analisis Kualitas Matan

Setelah melakukan penelitian pada sanad hadis maka langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian pada matan hadis, karena tidak semua hadis yang sanadnya *ṣaḥīḥ* matannya juga *ṣaḥīḥ*, begitupula sebaliknya. Sebelum menganalisa mengenai kritik matan, penulis perlu melakukan penelitian akan adanya penjelasan mengenai bentuk periwayatan hadis, apakah hadis Ibnu Majah ini diriwayatkan secara lafad atau makna. Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan penelitian tentang ada atau tidaknya perbedaan redaksi mengenai hadis hak sesama muslim dari berbagai jalur periwayatan. Adapun data hadis tentang hak sesama muslim adalah sebagai berikut:

a) Hadis Riwayat Imam Muslim No indeks 2162

(2162) – 5 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ، وَفُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حَقُّ

المُسلِمِ عَلَى المُسلِمِ سِتٌّ» قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَاَنْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ»¹⁵⁹

b) Hadis Riwayat Imam Abu Daud No indeks 5030

5030 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُوَيْبَانَ، وَحُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَحْمَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسٌ بَحْبٌ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ، رَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَازَةِ»¹⁶⁰

c) Hadis Riwayat Imam al-Nasa'i No indeks 1938

1938 - أَحْمَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتٌّ خِصَالٍ: يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَا، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُسَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ " ¹⁶¹

Berdasarkan pemamaparan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat empat hadis yang memiliki kandungan matan yang sama namun terdapat sedikit perbedaan redaksi didalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara makna karena keempat hadis itu memiliki makna dan kandungan yang sama, sekalipun terdapat perbedaan redaksi antara satu hadis dengan yang lain (perbedaan lafad). Selama perbedaan lafad itu tidak merubah arti dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab, maka hal itu dapat ditoleransi.

¹⁵⁹Muslim, *al-Musnad al-Sahih*, 1705.

¹⁶⁰Abū Dāud, *Sunan Abī Dāud*, 307.

¹⁶¹Al-Rāḥman, *Sunan al-Nasa'i*, 53.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II, matan hadis dapat dikatakan *sahih* jika memenuhi beberapa syarat. Adapun hadis tentang hak sesama muslim dalam kitab sunan Ibnu Majah perlu dilakukan penelitian agar diketahui matan hadis ini berstatus *sahih* atau tidak. Untuk menentukan kualitas matan maka harus melalui beberapa syarat, diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an

Berdasarkan analisa penulis akan ayat al-Qur'an, matan hadis tentang hak dan kewajiban sesama muslim dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* ini tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an. Bahkan beberapa ayat al-Qur'an membahas terkait hak dan kewajiban sesama manusia, meskipun tidak secara spesifik mengandung pembahasan yang berkaitan langsung dengan hak sesama muslim. Beberapa ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Surat al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ¹⁶²

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-

¹⁶²Al-Qur'an, 5:2.

halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

b) Surat al-Hujurat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ¹⁶³

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

c) Surat al-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ¹⁶⁴

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa juga Maha Bijaksana.

¹⁶³Ibid., 49:10

¹⁶⁴Ibid., 9:71

d) Surat al-Imran ayat 103

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ

بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ¹⁶⁵

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.

e) Surat al-Anfal ayat 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ

بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ¹⁶⁶

Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dengan melihat ayat al-Qur'an diatas yang banyak menjelaskan tentang

tolong menolong sesama muslim dapat disimpulkan bahwa hadis tentang

¹⁶⁵Ibid., 3:103.

¹⁶⁶Ibid., 8:75.

hak dan kewajiban sesama muslim dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* tidak bertentangan dengan al-Qur'an.

2. Tidak bertentangan dengan akal sehat dan Sunnatullah

Hadis tentang hak dan kewajiban sesama muslim ini sudah pasti tidak bertentangan dengan akal sehat kita, secara rasio manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendirian tanpa bantuan orang lain karena manusia harus saling berinteraksi dan tolong menolong dengan yang lain agar hak dan kewajiban mereka terpenuhi. Hubungan interaksi antar sesama manusia ini tidak terbatas pada suku, budaya, golongan, ras dan agama saja, melainkan manusia dituntut untuk saling berinteraksi dan tolong menolong pada sesamanya, hal tersebut dapat menjadi penunjang kesejahteraan hidup mereka. Rasulullah juga banyak mengajarkan umatnya untuk berbuat baik agar sempurna ahklak mereka, salah satu perbuatan yang diajarkan adalah adanya rasa saling menyayangi dan tolong menolong dengan sesama manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hadis tentang hak sesama muslim ini tidak bertentangan dengan akal sehat dan ajaran Nabi Muhammad SAW.

3. Tidak bertentangan dengan *hadis shahih*

Berdasarkan analisa penulis akan *hadis shahih*, matan hadis tentang hak dan kewajiban sesama muslim dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* ini tidak bertentangan dengan *hadis shahih* yang lain, beberapa hadis yang dimaksud telah disebutkan pada awal sub bab ini diantaranya adalah hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud dan Imam al-Nasa'i.

4. Tidak mengandung *shādh* dan '*illat*

Dalam hadis *Sunan Ibnu Majah* yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban sesama muslim tidak ditemukan *shādh* (kejanggalan) dan '*illat* (kecacatan). Rangkaian bahasa yang digunakan dalam hadis ini juga menunjukkan sabda kenabian sehingga bahasanya tidak rancu dan tidak dibuat hanya untuk mengunggulkan suatu golongan dari yang lain. Dengan matan yang ringkas padat dan jelas dapat diketahui bahwa hadis tersebut tidak mengandung *shādh* dan '*illat* dan termasuk dari kategori keshahihan matan hadis.

3. Analisis Kehujjahan Hadis

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab II, suatu hadis dapat dijadikan *hujjah* apabila hadis tersebut memenuhi lima kriteria yang telah disebutkan oleh ahli hadis dari segi sanad maupun matannya. Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa hadis tentang hak sesama muslim dalam kitab *Sunan Ibnu Mājah* no indeks 1435 berkualitas *ṣaḥiḥ li-dhātihī* dan dapat dipertanggung jawabkan keshahihannya.

Dengan demikian hadis tentang hak sesama muslim dalam kitab *Sunan Ibnu Mājah* ini dapat dijadikan hujjah atau bisa disebut dengan hadis *maqbul ma'mūlun bih* (hadis yang diterima dan dapat diamalkan) sebab tidak bertentangan dengan al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis lain yang setema dengannya dan tidak bertentangan dengan akal sehat juga tidak mengandung *syadh* dan '*illat*.

B. Pemaknaan Hadis Tentang Hak Sesama Muslim

Dalam penelitian sebuah hadis, pemahaman dan penjelasan tentang matan hadis sangatlah penting agar artinya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dizaman yang serba modern seperti sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat bagi masyarakat. Dalam khazanah keilmuan Islam terdapat banyak sekali kesesuaian firman Allah dengan sabda Nabi yang bisa diteliti melalui kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan masa kini, diantaranya adalah yang akan dibahas oleh penulis yakni penerapan hak dan kewajiban sesama muslim di era pandemi.

Hadis merupakan salah satu pedoman hidup bagi umat Islam, dalam memahami matan hadis terdapat dua cara yakni secara tekstual atau kontekstual. Ada matan hadis Nabi yang cukup dipahami dengan tekstual saja namun ada juga matan hadis yang perlu untuk dipahami secara kontekstual. Hal ini dilakukan untuk mencapai pemahaman yang jelas bahwa Islam tidak hanya bersifat universal saja namun ada juga yang bersifat lokal dan temporal. Selain itu makna kontekstual juga bertujuan sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang tidak hanya membahas satu kondisi, namun bisa juga disesuaikan dalam segala tempat, waktu dan kondisi yakni sepanjang zaman.

Kata kontekstual adalah kata yang biasa digunakan oleh orang-orang yang memahami teks dengan melihat kondisi sekitarnya, sebab mereka percaya bahwa ada makna-makna lain yang terkandung dalam sebuah hadis selain makna

tekstual.¹⁶⁷ Dengan kata lain tekstual adalah sesuatu yang berkaitan dengan teks sedangkan kontekstual adalah sesuatu yang berkaitan dengan konteks atau melihat kondisi sekitarnya terlebih dahulu.

Matan hadis Nabi tidak selalu bersifat jelas dan dapat diartikan secara langsung, karena matan hadis mempunyai beberapa bentuk, diantaranya adalah

1. *al-Jami' al-Kalim* (ungkapan singkat, padat dan bermakna),
2. *Tamsil* (perumpamaan),
3. *Ramzi* (bahasa Simbolik),
4. *Dialog* (bahasa percakapan),
5. *Qiyasi* (ungkapan analogi) dan lain sebagainya.

Pembagian hadis ini perlu dikemukakan atau diperjelas dengan maksud untuk menjelaskan salah satu kekhususan yang ada pada hadis Nabi.¹⁶⁸ Sedangkan matan hadis yang akan kami teliti termasuk kategori *al-Jami' al-Kalim* yakni ungkapan singkat, padat dan bermakna.

Pada bab pemaknaan ini penulis akan meneliti makna hadis tentang hak dan kewajiban sesama muslim, adapun redaksi hadis yang akan diteliti adalah hadis riwayat Sunan Ibnu Majah nomor indeks 1435:

¹⁶⁷Ardiansyah dkk, "Kritik Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Syuhudi ismail", *at-Tahdis: Journal of Hadith Studies*, Vol. 1, No. 2 (2017), 47.

¹⁶⁸Ismail, *Tekstual dan Kontekstual*, 9.

1435 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي

سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ:

رَدُّ التَّحِيَّةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيمُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمَدَ اللَّهَ"¹⁶⁹

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah, dia berkata : Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bisyr dari Muhammad ibn Amru dari Abi Salamah dari Abi Hurairah, dia berkata : Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda : "Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima : Menjawab Salam, Memenuhi Undangan, Mengantar Jenazah, Menjenguk Orang Sakit dan Mendoakan yang Bersin saat dia berucap Alhamdulillah".

Hadis diatas menyebutkan bahwa hak sesama muslim ada lima akan tetapi hadis tersebut tidak bertujuan membatasi kita agar melakukan lima perkara saja, hanya saja hadis ini menerangkan hak sesama muslim yang mudah dilakukan untuk saudaranya tapi sering kali dilupakan bahkan diabaikan oleh umat nabi Muhammad SAW. Sebenarnya hak sesama muslim ini tidak hanya disebutkan dalam satu hadis saja tapi juga banyak disebutkan dalam keumuman hadis lain.

Kedudukan semua manusia dimata Allah itu sama, tidak ada yang membedakan mereka sekalipun antara raja dengan budaknya, sebagaimana sabda Nabi pada perilaku Abu Dzar yang memperlakukan budaknya dengan semena-mena:

¹⁶⁹Al-Quzwaeni, *Sunan Ibn Mājah*, 461.

فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمَّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ حَوْلُكُمْ،

جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَحْوَهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا

تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ»¹⁷⁰

“Nabi bersabda: wahai Abu Dzar sesungguhnya engkau adalah manusia yang dalam dirimu masih ada sifat jahiliyyah, sesungguhnya saudara-saudaramu adalah pembantumu yang telah dijadikan Allah berada dibawah tanganmu. Maka siapa yang saudaranya dibawah tanggung jawabnya, hendaklah diberi makanan dari makanannya dan diberi pakaian dari pakaiannya dan tidak membebaninya. Barang siapa yang membebaninya dengan beban yang memberatkannya maka hendaknya dia menolongnya”.

Sabda nabi diatas bertujuan untuk mengingatkan umatnya agar tidak berbuat semena-mena pada sesama manusia apalagi sesama muslim, sekalipun kedudukan orang tersebut berada dibawahnya, karena jika dia memperlakukan sesama manusia dengan perlakuan yang tidak baik sungguh dalam hatinya masih ada sifat jahiliyyah. Sebagaimana yang telah kita ketahui awal mula manusia adalah dari nabi Adam sedang beliau dari tanah berarti awal mula manusia adalah dari tanah lalu apa yang pantas untuk disombongkan pada sesamanya.

Diantara hak sesama muslim pada muslim lainnya yang disebutkan oleh imam Ibnu Majah adalah menjawab salam (jika bertemu dengan orang, lalu orang tersebut mengucap salam pada kita maka kita berhak memenuhi hak orang tersebut dengan menjawab salamnya), memenuhi undangan (jika diundang oleh si A maka muslim ini berhak memenuhi hak si A dengan mendatangi undangannya),

¹⁷⁰Muhammad ibn ‘Ismail Abū Abd Allah al-Bukhari al-Ja’fi, *Musnad Shahih*, Vol. 1 (T.t : Dar Tuq al-Najah, 1422 H), 15.

menyaksikan jenazah (ketika ada saudara sesama muslim yang meninggal maka kita sebagai sesama muslim berhak memenuhi hak seorang muslim tadi dengan menyaksikan jenazahnya atau bahkan mengantarkan jenazah muslim tersebut), menjenguk orang sakit (jika ada saudara sesama muslim yang sakit maka kita dianjurkan untuk menjenguknya, untuk memenuhi hak orang tersebut) dan mendoakan orang bersin ketika dia memuji Allah atau berucap **الْحَمْدُ لِلَّهِ** (ketika ada orang yang bersin lalu dia berucap **الْحَمْدُ لِلَّهِ** maka kita berhak memenuhi hak orang tersebut dengan mendoakannya menggunakan lafad **يَرْحَمُكَ اللَّهُ / يَرْحَمُكَ اللَّهُ**).

Menurut imam al-Nasa'i hak sesama muslim ada 6 yakni ditambah dengan berharap kebaikan untuk sesamanya baik dia ada ataupun tidak ada, sedangkan menurut imam Ibnu Majah hal tersebut bukan lagi suatu hak yang harus terpenuhi melainkan hal yang kita butuhkan sebab saat kita mendoakan orang lain maka doa itu akan kembali kepada diri kita sendiri oleh karenanya hal tersebut bukanlah suatu hak melainkan suatu kewajiban yang harus kita lakukan.

Pada syarah hadis Sunan Ibnu Majah disebutkan bahwa jika ada orang bersin namun dia tidak berucap **الْحَمْدُ لِلَّهِ** maka kita tidak wajib untuk mendoakannya, sebagaimana terdapat cerita pada zaman Rasulullah ada seseorang yang datang pada suatu perkumpulan kemudian tidak lama setelah itu dia bersin namun dia tidak berucap **الْحَمْدُ لِلَّهِ** dan Nabi tidak mendoakannya maka dapat

diambil kesimpulan bahwa kita tidak berhak mendoakan orang yang bersin saat dia tidak berucap **الْحَمْدُ لِلَّهِ** atau memuji Allah.¹⁷¹

Dalam Kitab Fathul Bari disebutkan bahwa manunaikan hak sesama muslim bukanlah suatu hak namun sudah menjadi kewajiban, sebagaimana Ibnu Bathal berkata bahwa adanya hak sesama muslim yang dimaksud adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi karena hal tersebut dapat mempererat tali persaudaraan kita antar sesama manusia. Sahabat Umar berpendapat bahwa seorang muslim pada muslim lainnya itu tidak boleh saling menyakiti dan meninggalkan. Begitu pula sahabat Abi Sa'id al-Khudri beliau juga berpendapat bahwa menyambung tali silaturahmi sesama muslim itu sangat penting sebagaimana Allah menjanjikan surga bagi orang yang menjenguk orang sakit, menghadiri pemakaman, orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan sholat jum'at dan orang yang membebaskan budak. Adapun semua hal tersebut merupakan bagian dari hak sesama muslim yang harus ditunaikan.¹⁷²

C. Implementasi Hak Sesama Muslim Masa Pandemi Dalam Perspektif Kesehatan

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, penulis akan meneliti hadis tentang hak sesama muslim jika dikaitkan dengan kondisi sekarang yakni adanya pandemi Covid-19, apakah hak tersebut tetap harus dilakukan? Atau malah dilarang untuk melakukannya. Sebelum membahas apa saja hak sesama

¹⁷¹Rāid ibn Ṣabrī ibnu Abī 'Alqomah, *Syarah Ibnu Majah*, Vol.1 ('Ummān: Bait al-Ifkār al-Dauliyah, 2007), 577.

¹⁷²Hisyam al-Din ibn Musa, *Itba' li-Atiba'*, Vol.1 (Baitul Maqdis: T.t, 2004) , 151.

muslim yang boleh dilakukan atau tidak, penting bagi kita untuk mengetahui apa itu Covid-19 dan bagaimana cara pencegahannya.

Covid-19 adalah suatu wabah yang terjadi pada banyak negara salah satunya adalah di negara kita sendiri yakni Indonesia. Pada bulan Desember tahun 2019 lalu, dunia dihebohkan dengan adanya wabah virus pneumonia yang tidak diketahui sebab pastinya dimana pertama kali wabah ini ditemukan di kota Wuhan China. Secara resmi *World Health Organization* (WHO) menamakan penyakit tersebut dengan sebutan Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) dan nama virusnya adalah SARS-COV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*).¹⁷³

Covid-19 adalah penyakit menular yang jika disamakan dengan zaman dahulu penyakit ini sama dengan penyakit *Ta'ūn*, dalam bahasa Arab *Ta'ūn* adalah suatu wabah penyakit yang menyebar sehingga mengakibatkan rusaknya organ tubuh manusia disebabkan udara yang rusak dan kotor, sedangkan dalam bahasa Indonesia wabah diartikan sebagai penyakit menular yang menyerang dengan sangat cepat ke beberapa daerah sebagaimana sakit kolera atau cacar.¹⁷⁴ Dua penyakit ini bisa dikatakan sama atau serupa sebab keduanya sama-sama memakan banyak korban.

Saat terjadi wabah disuatu daerah kita tidak dianjurkan bahkan dilarang untuk memasuki daerah tersebut namun saat kita berada di dalam daerah itu kita dilarang keluar darinya agar tidak menularkan penyakit pada orang lain dan

¹⁷³Yelyi Levani dkk, "Jurnal Kedokteran dan Kesehatan", *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi*, Vol. 17, No. 1 (2021), 45.

¹⁷⁴M. Asy'ari Habib Karim, "Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Keluar Saat Terjadi Wabah Penyakit Mnular", (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2021), 86.

menjaga kesehatan kita, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

5730 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ - أَنَّ عُمَرَ حَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرَعٍ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ - فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»¹⁷⁵

Telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allah ibn Yūsuf, telah mengkhabarkan kepada kami Mālik dari Ibnu Shihāb dari ‘Abd Allah ibn ‘Āmir – suatu ketika ‘Umar keluar dari Shām namun ketika beliau kembali wabah tersebut telah terjadi di negeri tersebut - lalu ‘Abd al-Raḥman ibn ‘Auf mengkhabarkan berita ini pada Nabi, kemudian Nabi bersabda: “Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah disuatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu”.

Hadis diatas turun setelah perjalanan khalifah Umar ibn Khattab bersama rombongan ke Madinah. Pada suatu hari khalifah Umar beserta rombongannya keluar dari negeri Syam setelah itu ketika hendak kembali, di tengah perjalanan mereka mendengar bahwa wabah sedang menyerang negeri Syam, akhirnya mereka memutuskan membatalkan perjalanannya. Khalifah Umar meminta pendapat pada sesepuh Quraisy yang mana beliau mengatakan “Menurut kami, engkau beserta rombonganmu sebaiknya kembali ke Madinah dan janganlah engkau membawa mereka ke tempat yang terjangkit penyakit itu”.¹⁷⁶ Akhirnya beliau memutuskan untuk menghentikan perjalanan ke Syam dan beliau bertambah yakin atas keputusannya setelah mendapat informasi dari Abdurrahman ibn Auf.

¹⁷⁵ Muhammad ibn ‘Ismāil Abū ‘Abd Allah al-Bukhari al-Ja’fī, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Vol. 7 (T.t: Dar Ṭūq al-Najāh, 1422 M), 130.

¹⁷⁶ Ahmad Rofi’ Usmani dkk, *Pesona Ibadah Nabi*, (Bandung: Mizan, 2015), 146.

Jika dilihat dari perspektif kesehatan *World Health Organization* (WHO) berpendapat bahwa ada beberapa cara untuk menghindari atau melakukan pencegahan Covid-19, diantaranya adalah:

1. Melakukan Vaksinasi untuk menambah imunitas dan kekebalan tubuh
2. Menggunakan Masker (jika melakukan kegiatan diluar rumah gunakanlah masker untuk melindungi diri dan orang lain dari penyebaran Covid-19)
3. Mencuci Tangan (pentingnya mencuci tangan dengan sabun untuk mencegah penyebaran dan penularan virus)
4. Menjaga Kebersihan (pentingnya menjaga kebersihan dimanapun anda berada karena virus corona terbukti dapat bertahan hidup selama berjam-jam lamanya bahkan berhari-hari di permukaan suatu benda)
5. Menghindari Kontak Fisik (saat ada keperluan mendesak diluar rumah penting bagi kita untuk menjaga jarak setidaknya satu sampai dua meter dengan orang sekitar kita)
6. Menghindari Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas (jika tidak ada keperluan mendesak lebih baik tetap berada di dalam rumah karena intensitas bertemu dengan orang dapat menjadi sarana penyebaran virus Covid-19).
7. Menerapkan *Physical Distancing* dan Isolasi Mandiri karena ini adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

Dari penjelasan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Covid-19 sangat membahayakan kesehatan kita juga orang sekitar kita, oleh karenanya jika hadis tentang hak sesama muslim di implementasikan pada kondisi sekarang terdapat beberapa hak yang boleh untuk tetap dikerjakan namun dengan cara yang berbeda,

diantara cara melakukan hak sesama muslim sebelum dan saat pandemi adalah :

Satu Menjawab Salam, saat normal kita bisa menjawab salam seseorang dengan saling berjabat tangan namun saat pandemi kita tetap diperbolehkan menjawab salam tanpa berjabat tangan (mengurangi kontak fisik). *Dua* Memenuhi Undangan, saat kondisi masih normal salah satu cara kita memenuhi undangan saudara kita adalah dengan mendatanginya namun saat pandemi kita bisa memenuhi undangan tersebut dengan cara virtual yakni melakukan video call dan mengirimkan sesuatu sebagai hadiah. *Tiga* Menyaksikan Jenazah, saat keadaan normal kita dianjurkan untuk mengantarkan jenazah tanpa syarat apapun namun saat pandemi cara kita menyaksikan jenazah adalah mengantarkannya dengan syarat tubuh kita sehat juga tidak mengkhawatirkan tertular virus. *Empat* Menjenguk Orang Sakit, sebelum pandemi salah satu cara kita menjenguk orang sakit adalah dengan cara mendatanginya secara langsung namun saat pandemi hal tersebut tetap bisa kita lakukan namun caranya yang berbeda yakni menjenguknya secara virtual. *Lima* Mendoakan Orang yang Bersin, tidak ada pembeda pada hal ini sekalipun dalam keadaan normal ataupun saat pandemi karena mendoakan orang yang bersin itu tetap harus dilakukan sekalipun pandemi berlangsung.

Semua hak sesama muslim ini masih tetap berlaku baik sebelum pandemi maupun ketika pandemi berlangsung, hanya saja caranya yang berbeda. Protokol kesehatan yang kita lakukan sebelum pandemi dikarenakan pembentengan dan kesadaran diri yakni untuk menjaga kebersihan diri kita sendiri sedangkan melakukan protokol kesehatan saat pandemi bisa diartikan melakukannya dengan

terpaksa karena adanya tuntutan kewajiban dari pemerintah untuk menjaga kesehatan agar tidak terkena virus Covid-19.

Hubungan sesama manusia ini sangat penting, karena adanya kesejahteraan hidup manusia itu terkait bagaimana dia dengan kelompoknya. Sebagian ahli sosiologi berpendapat bahwa perasaan dan segala anutan yang ada pada diri seseorang dapat timbul karena adanya interaksi dengan orang lain. Jika dia tidak berinteraksi dengan orang lain maka dia tidak akan memiliki perasaan apalagi anutan bagi dirinya sendiri, begitujuga sebaliknya jika dia berinteraksi dengan orang lain maka akan memunculkan sifat toleransi atau menghargai antar sesama yang dapat menciptakan kesatuan dan kesejahteraan hidup karena dapat menimbulkan rasa kasih sayang antar mereka, tidak ada rasa dengki atau iri sekalipun kita mempunyai pendapat yang berbeda, karena seorang muslim adalah orang yang mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Salah satu cara interaksi antar sesama manusia itu dengan cara memenuhi hak sesama muslim, dimana interaksi sosial ini merupakan teori yang sesuai dengan kajian hadis yang diteliti.

Diantara cara menerapkan hadis tentang hak sesama muslim di masa pandemi ini dapat diteliti dengan cara mewawancarai beberapa orang yang telah sembuh dari virus Covid-19 atau dengan cara menerapkan himbauan pemerintah kota setempat terkait Covid-19 : Bapak Eri Cahyadi selaku Walikota Surabaya sangat menghimbau masyarakat surabaya untuk tidak panik ketika terkena kasus Covid-19, karena Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah membuka posko Covid-19 di lantai 3 kantor satpol PP. Posko ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat serta

petugas saat melakukan pendataan dan pencegahan penyebaran virus Covid-19. Namun selain menyiapkan posko itu beliau juga sangat menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan juga melarang masyarakat untuk tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan agar tidak banyak kontak fisik dengan orang lain.

Selanjutnya penulis telah melakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai beberapa orang yang telah sembuh dari Covid-19 :

1. Ibu Susanti : Menurutnya menjaga kebersihan itu sangat penting sekalipun Covid-19 itu sudah reda, karena saat dia meremehkan kebersihan ternyata tidak berselang lama dia dinyatakan positif Covid-19. Dia baru sadar bahwa setelah dia bepergian jauh namun tidak membersihkan badannya terlebih dahulu.
2. Ananda Nana : Dia terkena Covid-19 setelah dia banyak berkontak fisik dengan orang lain dan saat itu dia masih tidak percaya bahwa virus itu benar-benar ada oleh karenanya dia menyepelekan himbauan yang ada.
3. Bapak Agus dan Ibu Diana : Bapak Agus adalah seorang pegawai yang mengharuskan beliau untuk bertemu dengan banyak orang, oleh karenanya mungkin saat beliau bertemu dengan orang lain, badan beliau sedang tidak fit dan mudah tertular virus namun beliau tidak sadar bahwa dia telah terpapar Covid-19 dan tetap melakukan kontak fisik dengan keluarganya yang menyebabkan Ibu Diana juga tertular virus tersebut.
4. Ananda Bima : Menurutnya dia bisa sembuh dari Covid-19 karena dia banyak makan makanan yang bergizi dan minum vitamin secara teratur serta olahraga yang cukup karena saat isolasi mandiri dia terus menerapkan himbauan yang ada sehingga membuat dia bisa sembuh dari virus Covid-19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Implementasi Hadis Hak Sesama Muslim Masa Pandemi Covid-19 pada riwayat Sunan Ibnu Majah nomor indeks 1435 dengan perspektif kesehatan, menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hadis tentang Hak Sesama Muslim dalam riwayat Sunan Ibnu Majah nomor indeks 1435 berkualitas *ṣahīḥ li-dhātihī* sebab telah memenuhi kriteria keshahihan sanad dan keshahihan matan hadis yang mana hadis ini sudah berstatus *shahih* tanpa bantuan hadis lain. Jika dilihat dari segi kehujjahan, hadis ini tergolong sebagai hadis *maqbul* yang memenuhi syarat hadis *ma'mulun bih* (hadis yang dapat diamalkan), karena hadis tersebut mengandung pengertian yang jelas, kandungan isi matannya tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, maupun riwayat hadis-hadis lain serta tidak mengandung *shādh* dan *'illat* dalam sanad maupun matan hadis.
2. Hadis yang disebutkan dalam riwayat sunan Ibnu Majah tentang hak sesama muslim ini ada lima, diantaranya adalah: Menjawab salam, Memenuhi undangan, Mengantar jenazah, Menjenguk orang sakit dan Mendoakan orang yang bersin saat berucap Alhamdulillah.
3. Implementasi Hadis Hak Sesama Muslim dalam riwayat Sunan Ibnu Majah nomor indeks 1435 dengan perspektif kesehatan dapat disimpulkan bahwa awal mula melakukan hak sesama muslim itu sangat dianjurkan bahkan

sebagian orang mengharuskan untuk melakukan hak tersebut. Namun pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang meninggalkan untuk tidak mengerjakan hak tersebut itu diperbolehkan sebab adanya *mudharat* atau bahaya bagi kita dan orang sekitar kita. Sedangkan apabila kita tetap ingin melakukan hak tersebut itu juga diperbolehkan dengan syarat tidak mengkhawatirkan kesehatan kita juga orang lain serta tetap mematuhi protokol kesehatan yang semestinya.

Diantara hak yang boleh ditinggalkan pada masa pandemi Covid-19 atau dapat dilakukan namun dengan cara yang berbeda adalah mendatangi undangan, menjenguk orang sakit dan mengantar jenazah, sedangkan hak yang tetap dianjurkan sekalipun di masa pandemi ini adalah menjawab salam dan mendoakan orang bersin yang berucap Alhamdulillah.

B. Saran

Setelah penelitian ini terlaksana, penulis merasa masih banyak kekurangan yang belum dijelaskan atau bahkan terlupakan dalam skripsi ini, dikarenakan keterbatasan waktu dan kemampuan. Oleh karena itu, penulis berharap akan adanya masukan dan kritik yang solutif dari para pembaca, sebagai upaya pemahaman serta solusi untuk memperdalam hadis Nabi tentang penerapan hak sesama muslim pasca pandemi Covid-19 dari segi kesehatan. Selain itu, skripsi ini juga diharapkan dapat memberi manfaat dan dapat menambah wawasan keilmuan bagi umat Islam terutama dalam melakukan hak sesama muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hasyim Abbas. *Kritik Matan Hadis : Versi Muhaddisin Dan Fuqaha*. Yogyakarta: Teras, 2004.
- Abdurrahman, Muhammad dan Elan Sumarna. *Metode Kritik Hadis*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Ahmad, Abū Abdul al-Rāḥman ibn Syu'aīb ibn Alī al-Kharāsānī. *al-Sunan al-Sughra li al-Nasa'i*. Vol. 4. T.t: Maktab al-Maṭbūat al-Islāmiyah, 1406.
- Ahmad, Abu Husain ibn Faris Zakariya. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Abū 'Abd Allah Muḥammad ibn Yazīd al-Quzwaeni. *Sunan Ibn Mājah*. Vol. 1. T.t: Dār Ihyā' al-Kitāb al-'Arabiyah, T.th.
- Anwar, Moh. *Ilmu Mushthalah Hadits*. Surabaya: al-Ikhlās, 1981.
- Akib, Nasir. "Keshahihan Sanad dan Matan Hadis: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial". *Tarbiyah Ed. 21 th. 14*. September 2008.
- Ardiansyah dkk. "Kritik Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Syuhudi Ismail". *at-Tahdis: Journal of Hadith Studies*. Vol. 1 Nomor 2. (2017).
- Arifin, Zainul. *Ilmu Hadis: Historis dan Metodologis*. Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014.
- Azami, Mustafa. *Metodologi Kritik Hadis*, terj: A. Yamin. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.
- Aziz, Mahmud dan Mahmud Yunus. *Ilmu Mustalah Hadith*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1984.
- Bustamin dan Isa H.A. Salam. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Departemen Agama Islam RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2015.
- Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam. *Kitab Sunan Ibn Majah Nomor Indeks 1435*. Lidwa Pustaka, 2018.

- Farida, Umma Farida. *al-Kutub as-Sittah: Karakteristik, Metode dan Sistematika Penulisan*. Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Al-Ghazali, Imam. *Ilmu Perspektif Tasawuf Al-Ghazali*. Terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma, 1996.
- Gumelar, Esa Agung Gumelar. *Memerangi atau Diperangi (Hadis-hadis Peperangan Sebelum Hari Kiamat)*. T.t: Guepedia, 2019.
- Husain, Abu Lubabah. *al-Jarh wa al-Ta'dil*. Riyadh: Dar al-Liwa, 1979.
- Idri. *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Idri dkk. *Studi Hadis*. Surabaya: UINSA Press, 2018.
- Idri. *Hadis Dan Orientalis*. Depok: Kencana, 2017.
- Imtyas, Rizkiyatul. "Metodologi Kritik Sanad dan Matan". *Jurnal Ushuluddin*. Vol. 4. T.t, 2018.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metode Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Gema Insan, 1995.
- Ismail, M. Syuhudi. *Pemahaman Hadis Nabi Secara Tekstual dan Konstekstual*. Jakarta: Bulan Bintang, 2007.
- 'Itr, Nur al-Din. *al-Madkhal ila 'Ulūm al-Ḥadīs*. Madinah: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1972.
- 'Itr, Nur al-Din. *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadis*, Terj: Mujiyo. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997.
- Karim, M. Asy'ari Habib. "Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Keluar Saat Terjadi Wabah Penyakit Mular", Skripsi diterbitkan (Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2021).
- Kaelany HD. *Islam Dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: Bumi Askara. 1992.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah, 2012.

- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta : Amzah, 2019.
- Levani, Yelyi dkk. “Jurnal Kedokteran dan Kesehatan”. *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi*. Vol. 17 Nomor 1 (2021).
- Ma'luf, Luois. *al-Munjid fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Masriq, 1973.
- Al-Mizzi, Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yusūf. *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā'i al-Rijāl*. Beirut: Dār al-Fakr, 1994.
- Muhammad, Hasanuddin ibn Abdul Rahman. *Fath al-Mugits Syarh Alfiyah al-Hadis*. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 1993.
- Muhammad ibn 'Ismāil Abū 'Abd Allah al-Bukhari al-Ja'fi. *Ṣaḥīḥ Bukhari*. Vol. 7. T.t: Dar Ṭūq al-Najāḥ, 1422 M.
- Muhid dkk. *Metodologi Penelitian Hadis*. Surabaya: Maktabah Asjadiyah, 2018.
- Muslim ibn al-Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushairī al-Naisābūrī. *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*. Bairut: Dār Ihyā' al-Turasi al-'Arabī, T.Th.
- Nadhiran, Hendri. “Epistemologi Kritik Hadis”. *Journal UIN Raden Fatah*. No. 2. Palembang, 2019.
- Nashir, Ridlwan. *Ilmu Memahami Hadts Nabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.
- Norhidayati, Salamah. *Kritik Teks Hadis: Analisis Tentang Riwayah bi al-Ma'na dan Implikasinya Bagi kualitas Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Kaifa Nata'amalu Ma' al-Sunnah Nabawiyah*, terj. Bahrūn Abubar. Bandung: Trigenda, 1995.
- Al-Quzwaeni, Ibn Mājāḥ Abū 'Abd Allah Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājāḥ*, Nomer indeks 1435. Vol. 2. Dār Ihyā' al-Kitab al-'Arabiyah, T. Th.
- Rahman, Fathur. *Ikthisar Mushthalahul Hadis*. Bandung: al-Ma'arif, 1974.
- Rāid ibn Ṣabrī ibnu Abī 'Alqomah. *Syarah Ibnu Majah*. Vol. 1. 'Ummān: Bait al-Ifkār al-Dauliyah, 2007.
- Ridwan, A. Muhtadi. *Studi Kitab-Kitab Hadis Standar*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Rokayah. *Penerapan Etika dan Akhlak Dalam Kehidupan Sehari-hari*. Lampung: IAIN Raden Intan, 2015.

- Salahuddin ibn Ahmad al-Adlabi. *Manhaj Naqd al-Matan 'Idn Ulama' al-Hadith al-Nabawi*. Beirut: Dar al-Afaq al-jadidah, 1983.
- Al-Salih, Subhi. *Ulum al-Hadis wa Mustalahu*. Bairut: al-'Ilm li al-Malayin, 1997.
- Sari, Milya dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan". *Nature Science: Jurnal Penelitian UIN Imam Bonjol dan IAIN Batusangkar*. Vol. 6. Padang, 2020.
- Sattar, Abdul. "Karakteristik Hadis-Hadis Ahkam Dalam Karya Ashab al-Sunan". *Jurnal IAIN Walisongo*. Semarang, 2014.
- Soetari, Endang. *Ilmu Hadis*. Cet. 2. Bandung: Amal Bakti Press, 1997.
- Sulaiman ibn al-'Ashath ibn Ishāq ibn Bāshir ibn Shadād ibn 'Amru al-Azdarī. *Sunan Abī Dāud*. Vol. 4. Bairut: Maktabah al-Isriyāh, T.th.
- Sumbulah, Umi. *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologis*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Sumbulah, Umi. *Kajian Kritik Ilmu Hadis*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Sumbulah, Umi. *Studi 9 Kitab Hadis Sunni*. Malang: UIN-Maliki Press, 2017.
- Sunarwi. "Sistematika dan Persentase Bab-bab Hadis", Skripsi tidak diterbitkan (Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2016).
- Al-Ṭahān, Maḥmūd. *Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsah al-Asānid*. Riyād: Maktabah al-Ma'ārif linashr wa al-Tawzī', 1996.
- At-Tahhan, Mahmud. *Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, terj. Zainul Muttaqin. Yogyakarta: Titipan Ilahi, 1997.
- Al-Thahhan, Mahmud. *Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an dan Hadis Jilid 2*. Jakarta: Ummul Qur'an, 2016.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tegor, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Klaten : Lakeisha, 2020.

- Umar, Atho'illah. "Budaya Kritik Ualama Hadis". *Jurnal Mutawatir Fakultas Ushuluddin UINSA*, Vol. 1 Nomor 1. Surabaya, 2011.
- Usmani, Ahmad Rofi' dkk. *Pesona Ibadah Nabi*. Bandung: Mizan, 2015.
- 'Utsman, Abu 'Amr ibn 'Abd al-Rahman ibn al-Şalah, *Ulum al-Ḥadith*. al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Islamiyah, 1972.
- Yahya, Muhammad. *Ulumul Hadis*. Makasar: Cetakan 1, 2016.
- Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Az-Zahrani, Muhammad bin Mathar. *Sejarah Perkembangan Pembukuan Hadis-Hadis Nabi*, terj: Muhammad Rum. Jakarta: Darul Haq, 2009.
- Zahw, Abu. *al-Hadis wa al-Muhaddisun*. Cairo: Dar al-Rayyan, T.th.
- Zainuddin dkk. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah, 2013.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A